

**PENERAPAN LARANGAN PERNIKAHAN ANTARO DUO KHUTBAH
PADA MUSLIM MINANGKABAU (STUDI KASUS DI KECAMATAN
LUHAK NAN DUO KABUPATEN PASAMAN BARAT)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS
SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER
HUKUM**

OLEH:

**RACHMAT TRIAWAN PUTRA, S.H
NIM. 21203012030**

PEMBIMBING:

**Prof. Dr. ALI SODIQIN, M.Ag.
NIP. 197009121998031003**

**MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2023**

ABSTRAK

Pernikahan antaro duo khutbah yaitu pernikahan yang diadakan antara khutbah Idul Fitri dan khutbah Idul Adha. Masyarakat muslim suku Minangkabau khususnya di kecamatan Luhak Nan Duo terdapat larangan pernikahan antaro duo khutbah. Pelarangannya didukung dengan adanya sanksi bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut. Larangan ini merupakan hukum adat yang berlaku di Suku Minangkabau namun tidak terdapat aturan pelarangannya dalam hukum Islam maupun hukum Negara. Masyarakat Minangkabau berlaku tiga aspek hukum yang harus ditaati, yaitu hukum Islam, hukum negara, dan hukum adat.

Penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan, bagaimana penerapan larangan pernikahan antaro duo khutbah pada Muslim Minangkabau di Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, Mengapa terdapat larangan pernikahan antaro duo khutbah pada Muslim Minangkabau di Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, Bagaimana larangan pernikahan antaro duo khutbah pada Muslim Minangkabau dalam Perspektif Sadd Adz-dzari'ah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang berfokus pada larangan pernikahan antaro duo khutbah pada Muslim Minangkabau di Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat. Analisisnya menggunakan teori fenomenologinya Alfred Schultz dan teori sadd-adz-dzari'ah. Sumber datanya diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait yaitu, Tokoh adat Minangkabau, ninik mamak dan datuk, serta masyarakat setempat.

Dasar pelarangan pernikahan antaro duo khutbah setelah melalui kajian intersubjektif dalam fenomenologi Schutz yang digunakan untuk menjawab latar belakang sebuah motif yang menjadi landasan dalam tingkah laku maupun dalam mengambil tindakan. Motif sebab dari pelarangan ini adalah latar belakang masyarakat Luhak Nan Duo yang memiliki Keyakinan pernikahan yang terjadi tidak akan panjang dan menimbulkan perceraian, ekonomi keluarga yang memburuk, perselingkuhan, bahkan sampai menyangkut nyawa. Perspektif sadd adz-dzariah dengan adanya larangan tersebut termasuk ke dalam kemafsadatan yang bersifat pasti, kemafsadatan yang pasti terlihat dari sanksi yang diberi oleh pemuka adat, walaupun demikian perbuatan ini masuk ke dalam wilayah kesepakatan yang sudah disepakati oleh seluruh masyarakat, sehingga masyarakat kemudian mempraktekkan hukum tersebut bukan dalam rangka untuk meyakini tapi untuk menghargai hukum adat yang berlaku. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan larangan pernikahan antaro duo khutbah dalam praktiknya terdapat pada restu dari ninik mamak, karena ninik mamak berkuasa penuh atas berlangsung apa tidak nya suatu pernikahan. Maka dalam hal ini sikap peneliti menanggapi hal yang berkaitan dengan pelarangan pernikahan antaro duo khutbah dengan tegas menolak.

Kata Kunci: Keluarga, Larangan, Minangkabau, Pernikahan



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Rachmat Triawan Putra, S.H. Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya,
maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : RACHMAT TRIAWAN PUTRA, S.H.

NIM : 21203012030

Judul : "PENERAPAN LARANGAN PERNIKAHAN ANTARO DUO KHUTBAH PADA
MUSLIM MINANGKABAU (STUDI KASUS DI KECAMATAN LUHAK NAN DUO
KABUPATEN PASAMAN BARAT)"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana
Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera
dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 September 2023 M

12 Rabiul Awal 1445 H

Pembimbing,

DR. ALI SODIQIN, M.AG

NIP. 197009121998031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1283/Un.02/DS/PP.00.9/11/2023

Tugas Akhir dengan judul : PENERAPAN LARANGAN PERNIKAHAN ANTARO DUO KHUTBAH PADA MUSLIM MINANGKABAU (STUDI KASUS DI KECAMATAN LUHAK NAN DUO KABUPATEN PASAMAN BARAT)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RACHMAT TRIAWAN PUTRA, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 21203012030
Telah diujikan pada : Selasa, 17 Oktober 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6548677b7d800



Penguji II
Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6545fa633a1ad



Penguji III
Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6539c932bea0b



Yogyakarta, 17 Oktober 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6549b35699061

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rachmat Triawan Putra, S.H.
NIM : 21203012030
Prodi : Magister Hukum Keluarga Islam
Fakultas

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 September 2023

Rabiul Awal 1445 H

Saya yang menyatakan,



Rachmat Triawan Putra, S.H.

NIM. 21203012030

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“JIKA BISA HARI INI, KENAPA HARUS HARI ESOK?”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Rasa dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, yang karena pertolongan tuhan, saya bisa menyelesaikan proses pembuatan thesis ini. Maka thesis ini saya persembahkan untuk. Pertama dan yang selalu saya utamakan dalam hidup saya, yaitu ibuk saya, ibuk Sabariah merupakan orang yang memotivasi dan pasti dikarenakan dalam setiap sujudnya tidak lupa melangitkan doa untuk saya, untuk kelancaran studi saya, dan untuk kesehatan saya.

Teruntuk almarhum papa, bapak Dukut Priyatno, seorang bapak yang selalu mengingatkan saya untuk selalu mengerjakan kebaikan dan memberikan manfaat untuk siapapun itu, saya yakin dan selalu mengusahakan agar papa dapat tersenyum bahagia melihat saya dari surga sana. Teruntuk seluruh keluarga saya yang selalu support dan selalu menghibur saya dalam keadaan apapun, teruntuk bang Arno , mbak Ayu, mbak maya, mas Wawan, dan kepada seluruh ipar yang selalu memberikan dukungan kak Esi, Mas Joys, Bang Edo, Kak Nadya, terima kasih banyak.

Teruntuk sahabat-sahabat saya, yang selalu memberikan semangat dan candaan, sahabat kontrakan cicak, teman sekelas, teman ronda, terimakasih tanpa kalian hidup saya di Yogyakarta tidak akan penuh dengan warna.

Teruntuk dosen pembimbing saya, Bapak Ali Sodiqin, Dosen yang sudah saya incar sebagai pembimbing thesis semenjak semester 3, dan Alhamdulillah terwujud dan saya ucapkan terimakasih banyak sudah memberikan banyak sekali masukan, tidak berhenti dan menyerah dalam membimbing saya, pak tanpa bapak thesis saya tidak akan selesai. Terakhir, pastinya thesis ini saya persembahkan kepada diri saya sendiri, sebagai wujud terima kasih karena sudah mau bertahan untuk hidup sejauh ini.

Kita hebat bukan.

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ĥa'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge

ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
هـ	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye
ف	Fa'	F	ef

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

III. *Ta' Marbûṭah* Di Akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

----- [َ] -----	fathah	ditulis	a
----- [ِ] -----	Kasrah	ditulis	i
----- [ُ] -----	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

Fathah + alif استحسان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
Fathah + ya' mati أنتى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
Kasrah + yā' mati العلواین	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	û <i>'Ulûm</i>

VI. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati غريهم	ditulis ditulis	ai <i>Ghairihi</i>
Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan

Apostrof

أأنتم	ditulis	<i>aantum</i>
أأعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
إن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahlus-Sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin, rasa puja dan, puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Penerapan Larangan Pernikahan Antaro Duo Khutbah Pada Muslim Minangkabau (Studi Kasus Di Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat” dapat diselesaikan dengan baik walaupun masih banyak kekurangan

Shalawat dan salam semoga selalu kita curahkan kepada Baginda besar Nabi Muhammad SAW sang revolusioner sejati yang telah membimbing kita dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Merupakan sebuah anugerah dan keberkahan bagi penulis karena telah menyelesaikan tesis ini walaupun dengan banyaknya proses yang penulis lewati, penulis sampai ke titik ini bukanlah hal yang kebetulan melainkan atas banyaknya hal-hal baik yang penulis dapatkan salah satunya adalah adanya bimbingan maupun arahan dan juga diskusi dari berbagai pihak yang membantu lahirnya tesis ini..

Dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Kepada kedua orang tua yang saya cinta dan sayangi yang telah sangat berjasa bagi hidup saya sedari kecil, untuk ibuk yang selalu memberikan *support* untuk terus berjuang dalam belajar hingga pada titik ini. Terima kasih telah selalu ada dalam memberikan kasih sayang, motivasi, dukungan rohani dan materil serta doa yang ibu panjatkan demi apa yang saya cita-citakan.

2. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah.
5. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag selaku dosen pembimbing tesis yang telah senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan, memberi kritikan serta saran untuk penyempurnaan tesis ini.
6. Seluruh dosen, pegawai dan staf tata usaha Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan serta bantuan akademik maupun non-akademik selama menempuh pendidikan.

Penulis sangat menyadari bahwa uraian dalam tesis ini masih terlalu jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran dari seluruh pembaca sehingga penulis dapat belajar lebih ekstra lagi untuk menjadi penulis yang baik. Semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak dimasa yang akan datang.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Kegunaan.....	10
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoretik	30
F. Metode Penelitian	44
G. Sistematika Penulisan	49
BAB II.....	51
LARANGAN PERNIKAHAN PERSPEKTIF FIQH, HUKUM POSITIF DAN HUKUM ADAT	51
A. Konsep Perkawinan Islam	52
B. Larangan Pernikahan Hukum Islam.....	57
1. Keterangan Memilih Pasangan.....	58
2. Larangan Nikah Syighar.....	64
3. Larangan Nikah Tahlil.....	65
4. Larangan Nikah Mut'ah.....	67
5. Larangan Nikah Masa Iddah.....	68

6. Larangan Nikah Beda Agama	71
7. Larangan Menikah Sesama Jenis	72
8. Larangan Menikah Ketika Ihram	73
C. Larangan Pernikahan Hukum Positif	75
1. UU No. 1 Tahun 1974	75
2. KUHPerdota	77
3. KHI	78
D. Larangan Pernikahan Hukum Adat	85
1. Pengertian Hukum Adat	85
2. Macam-Macam Larangan Pernikahan Hukum Adat.....	86
3. Contoh Larangan Pernikahan Yang Tersebar di Indonesia	93
BAB III	99
LARANGAN PERNIKAHAN ANTARO DUO KHUTBAH PADA MUSLIM MINANGKABAU DI KECAMATAN LUHAK NAN DUO	99
A. Perkawinan Hukum Adat Minangkabau.....	99
B. Kondisi Sosial dan Budaya Masyarakat Muslim Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman.....	104
C. Praktek Larangan Pernikahan <i>Antaro Duo Khutbah</i>	107
1. Pengertian Pernikahan <i>Antaro Duo Khutbah</i>	107
2. Praktik Pelarangan	108
3. Dasar Pelarangan	111
4. Respon Masyarakat Terhadap Pelarangan Pernikahan <i>Antaro Duo Khutbah</i>	112
D. Alasan Terjadinya Pelarangan <i>Antaro Duo Khutbah</i>	118
BAB IV	124
DAMPAK LARANGAN PERNIKAHAN ANTARO DUO KHUTBAH PADA MUSLIM MINANGKABAU DI KECAMATAN LUHAK NAN DUO	124
A. Larangan Pernikahan Sebagai fenomena Sosial Yang Dikemukakan Oleh Alfred Schutz.....	124
1. Motif Sebab	125
2. Motif Tujuan	128

B. Kemafsadatan Dalam Larangan Pernikahan <i>Antaro Duo Khutbah</i>	130
1. Kemafsadatan Dari Larangan Perkawinan <i>Antaro Duo Khutbah</i>	131
2. Alasan Kemafsadatan Dari Perspektif Sadd Adz Dzariah	133
3. Analisis Kemafsadatan dari Perspektif Sadd Adz Dzariah	134
BAB V	141
PENUTUP DAN SARAN.....	141
A. Kesimpulan	141
B. Saran	143
Daftar Pustaka	144
Lampiran.....	151

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendapat masyarakat yang menganut paham adat yang sangat kental, mereka melihat pernikahan tidak sebatas masalah seorang suami dan istri, melainkan kedua orang tua suami dan istri, seluruh saudara suami dan istri, bahkan seluruh keluarga besar suami dan istri. Hukum adat juga mempercayai bahwa pernikahan akan mendapatkan perhatian khusus dari berbagai kalangan, bukan hanya saja yang hidup tapi juga arwah para nenek moyang dari calon suami dan istri, maka dari sebab itu pernikahan menurut hukum adat tidak boleh asal untuk dilakukan.¹

Mengingat betapa urgensinya pernikahan dalam hukum adat, maka hukum adat memiliki larangan-larangan yang harus dihindari pada saat ingin melangsungkan pernikahan. Setiap adat memiliki peraturan terhadap larangan pernikahan yang berbeda-beda, demikian masing-masing suku memiliki pertimbangan terkait peraturan yang mereka buat.² Peraturan larangan tersebut dibuat atas dasar kebanyakan melihat mitos nenek moyang, ataupun ada juga yang mengikuti larangan yang ada dalam agama masing-masing.³

¹ Juni Astuti, dkk “Studi Komparatif Larangan Perkawinan Antara Hukum Adat, Hukum Perdata dan Hukum Islam”, *Al Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 4:2 (Januari 2022), hlm. 119-128.

² Observasi Larangan Pernikahan di Indonesia, Yogyakarta, 7 Juli 2023.

³ Wawancara dengan YL, Tokoh Adat Minangkabau Bundo Kandung, Jambak, Pasaman Barat, tanggal 7 Mei 2023.

Berdasarkan konteks hukum adat yang berlaku pernikahan dari suku yang berbeda juga terdapat pelarangan, seperti penduduk suku Pekal pada kecamatan Malin Deman kabupaten Mukomuko yang memiliki suatu larangan pernikahan dengan satu kaum yang sama. Larangan ini muncul dikarenakan kekhawatiran rancunya hubungan silsilah kekerabatan.⁴

Minangkabau merupakan suatu kebudayaan yang besar, Minangkabau merupakan salah satu penganut matrilineal terbesar di dunia, yang mana jika ada suatu pernikahan atau perkawinan yang akan dilakukan, maka pernikahan tersebut merupakan tanggung jawab suatu kaum, dimulai dari proses mencari calon, membuat kesepakatan pernikahan, melakukan *khitbah*, melangsungkan pernikahan bahkan akibat dari pernikahan tersebut merupakan tanggung jawab kaum tersebut.⁵

Pada dasarnya masyarakat Minangkabau memiliki suatu aturan hukum yang terdiri dari 3 aspek, aturan tersebut dapat disebut dengan *Bapilin tigo*.⁶ *Bapilin tigo* menjelaskan mengenai beberapa aspek, yaitu:

- a. Aspek yang pertama adalah bahwasannya masyarakat Minangkabau senantiasa patuh dan tunduk kepada seluruh peraturan dan perintah agama Islam, tanpa adanya sedikitpun melupakan atau meninggalkan tradisi dan adat Minangkabau.

⁴ Devi Marlina, "Larangan Menikah Satu Kaum Dalam Masyarakat Suku Pekal Ditinjau Dari Perspektif Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko)" Jurnal Manthiq, Vol. 2:2, (november 2017). hlm 183.

⁵ Putri, D. "Pemberian Sanksi Terhadap Masyarakat Yang Melanggar Adat Dalam Perkawinan Studi Nagari Persiapan Sundata Selatan, Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman". Jurnal Sosiologi Andalas, Vol 1:3 (Agustus 2020), Hlm. 56-69.

⁶ Observasi Aturan di Minangkabau, Yogyakarta, 7 Juli 2023.

- b. Aspek yang kedua adalah aspek hukum adat, hukum adat yang mustahil bertentangan dengan hukum Islam, karena tidak mungkin terjadi pertentangan antara adat Minangkabau dengan apa yang dianjurkan oleh agama Islam, dikarenakan pondasi awal dari adat Minangkabau dan tercantum dalam pepatah Minangkabau yaitu *adaik basandi syara', syara' basandi kitabullah* yang dapat diartikan bahwasannya adat berlandaskan syariat dan syariat berlandaskan kitab Allah.
- c. Pada aspek ketiga dan bisa dikatakan salah satu yang terpenting adalah menjalan aturan-aturan yang telah disepakati oleh pemerintah nasional (Undang-undang) maupun pemerintah daerah (Peraturan Daerah), termasuk aturan berkaitan dengan tahapan-tahapan dari suatu pernikahan pun harus dijalankan sebagaimana dengan aturan yang berlaku.

Melihat dari ketiga aspek yang ada dalam hukum adat minangkabau maka dapat disimpulkan secara sederhana bahwasannya masyarakat Minangkabau harus mematuhi aturan agama, adat, dan aturan dari pemerintah.⁷

Terdapat juga dalam aturan adat Minangkabau berkaitan dengan larangan pernikahan *sasuku* disebabkan ditakutkan calon mempelai atau pasangan yang akan menikah apabila terdapat hubungan tali persaudaraan atau yang biasa disebut *saparuik* (seperut) atau *satali darah* (setali darah).⁸ Apabila pernikahan tetap akan dilaksanakan maka dengan suatu suku yang sama, maka yang terjadi dalam

⁷ Sari, L. "Analisis Larangan Nikah Sesuku di Minangkabau Ditinjau Dari Maqashid Syari'ah". Skripsi. (2019). Hlm. 63-64.

⁸ Herviani, F. "Larangan Menikah Sesuku Dalam Adat Minangkabau Perspektif Sadd adz Dzari'ah: Studi Di Nagari Lareh Nan Panjang Kota Padang Panjang Larangan Menikah Sesuku Dalam Adat Minangkabau Perspektif Sadd adz Dzari'ah: Studi Di Nagari Lareh Nan Panjang Kota Padang". Journal of Family Studies. Vol 3:1 (September 2019). hlm. 1-12.

pernikahan tersebut pasti dicegah dan para *mamak* (Paman) akan berusaha untuk merusak atau membatalkan agar pernikahan tersebut tidak terwujudkan.⁹

Penelitian berkaitan dengan larangan pernikahan *sasuku* dijelaskan bahwa penyebab dari larangan pernikahan *sasuku* tersebut ialah ditakutkan antara mempelai pria dan mempelai wanita masih memiliki hubungan darah dan hal tersebut dianggap sebagai pernikahan sedarah, bahkan jika hal tersebut tetap dilakukan maka akan dikenakan denda dan menyembelih seekor kerbau untuk permohonan maaf akan pelanggaran pernikahan *sasuku* tersebut, bahkan tidak sedikit dikucilkan dari Minangkabau dan dianggap orang yang tidak memiliki suku.¹⁰

Berdasarkan adat Minangkabau terdapat larangan pernikahan yang larangan tersebut hanya ada pada orang yang memiliki suku yang sama atau disebut juga dengan *sasuku*, namun sebagian wilayah yang menganut adat Minangkabau terdapat pelarangan pernikahan berkenaan dengan penyelenggaraan waktu pernikahan, seperti yang terjadi pada Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat. Pada wilayah Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat memiliki larangan pernikahan *antaro duo khutbah* (Idul Fitri dan Idul Adha).

11

⁹ Femilya Herviani, "Larangan Menikah Sesuku Dalam Adat Minangkabau Perspektif Sadd adz Dzari'ah (Studi di Nagari Lareh Nan Panjang Kota Padang Panjang)" Skripsi Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2019).

¹⁰ Alade, "Pertentangan Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Minangkabau Dalam Novel Mencari Cinta Yang Hilang Lareh Nan Panjang Kota Padang," Journal of Family Studies. Vol 2:4 (Januari 2020). Hlm. 1- 12.

¹¹ Observasi Larangan Pernikahan di Minangkabau, Pasaman Barat, 7 Mei 2023.

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, pada lokasi yang peneliti pilih terdapat aturan adat yang melarang siapa saja yang ingin melakukan perkawinan *antaro duo khutbah*, yang artinya antara ceramah/khutbah Idul Fitri dengan ceramah/khutbah lebaran Idul Adha yaitu bermula pada tanggal 1 Syawal selesai ceramah/khutbah ied Fitri hingga ketika sebelum ceramah/khutbah 10 Dzulhijjah. Apabila masih terdapat pasangan yang melaksanakan dan tetap melakukan kegiatan pernikahan tersebut dan melanggar ketentuan yang ada, maka mereka yang melanggar akan dikenakan hukuman adat.¹²

Hukuman adat yang dimaksud adalah apabila melanggar maka pernikahan tidak akan dihadiri oleh pemuka adat, pernikahannya tidak dapat dilaksanakan secara adat, dan masyarakat. Kecamatan Luhak Nan Duo meyakini pernikahan tersebut akan “panas” dan pernikahannya akan kandas, hubungan silaturahmi dengan *sanak karabaik* dan keluarga dan kaum adat menjadi renggang dan apabila orang yang melanggar adat tetap mengadakan pernikahan.¹³

Berkaitan dengan pelarangan pernikahan *antaro duo khutbah* di Kecamatan Luhak Nan Duo, perkawinan yang tetap dilaksanakan akan mendapat penolakan, bahkan sudah tidak dianggap *sanak karabaik* oleh keluarga besar dan diusir dari kampung halamannya dan putus tali silaturahmi¹⁴. Dampak tersebut akan terjadi apabila tetap pada pendirian untuk melaksanakan pernikahan *antaro duo khutbah*. Terdapat kejadian pada saat pasangan yang telah memantapkan persiapan untuk

¹² Observasi Larangan Pernikahan Antaro Duo Khutbah, Luhak Nan Duo, 7 Mei 2023.

¹³ Wawancara dengan YL, Tokoh Adat Minangkabau Bundo Kandung, Jambak, Pasaman Barat, tanggal 7 Mei 2023.

¹⁴ Observasi Larangan Pernikahan Antaro Duo Khutbah, Luhak Nan Duo, 7 Mei 2023.

melangsungkan pernikahannya, harus mengundur waktu sampai batas yang ditentukan oleh pemuka adat, sehingga hal tersebut sangat meresahkan dan menyulitkan calon pengantin.¹⁵

Secara historis tidak dapat diketahui kapan awal mula tradisi larangan pernikahan *antaro duo khutbah* dilaksanakan, namun tidak sedikit pasangan yang gagal menikah dikarena tradisi tersebut.¹⁶ Tradisi larangan pernikahan *antaro duo khutbah* muncul dikarenakan telah banyak yang gagal dalam melangsungkan pernikahan, yang pada awalnya sudah diberitahu untuk tidak melakukan pernikahan di antara dua waktu tersebut, namun tetap *kukuh* untuk melanggar larangan tersebut yang berakhir kandas bahkan tragis.¹⁷

Pelarangan tersebut sudah berlaku sejak para leluhur, pelarangan pernikahan yang dimaksud bermula dari para leluhur dan terus dilakukan sampai sekarang ini maka sudah sepatutnya para penerus mematuhi dan dilaksanakan, kemudian tujuan lain dari pelarangan tersebut adalah agar dapat menghormati dua hari besar umat Islam (Idul Fitri dan Idul Adha), sehingga dalam pelaksanaan dua hari raya tersebut, dapat maksimal dan khidmat.¹⁸

Tanggapan akan tradisi larangan pernikahan *antaro duo khutbah* dalam masyarakat sangatlah beragam, terdapat masyarakat yang memilih untuk diam dan

¹⁵ Wawancara dengan YL, Tokoh Adat Minangkabau Bundo Kandung, Jambak, Pasaman Barat, tanggal 7 Mei 2023.

¹⁶ Observasi Larangan Pernikahan Antaro Duo Khutbah, Luhak Nan Duo, 7 Mei 2023.

¹⁷ Observasi Dampak Larangan Pernikahan Antaro Duo Khutbah, Luhak Nan Duo, 8 Mei 2023.

¹⁸ Wawancara dengan YL, Tokoh Perempuan Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, 5 Mei 2023.

menghargai tradisi tersebut, sehingga lebih memilih untuk menunda waktu pernikahan agar terhindar “takut” mendapatkan ganjaran yang akan menimpanya.¹⁹ Tidak sedikit masyarakat yang memilih untuk pergi dan menjalankan pernikahan diluar wilayah yang tidak menganut pelarangan pernikahan *antaro duo khutbah* tersebut. Namun terdapat hal yang menarik dalam larangan tersebut, yaitu tidak ada hukuman yang jelas dan tertulis bagi yang menjalankan pernikahan diluar wilayah, sehingga bisa saja pergi untuk menikah lalu kembali dalam keadaan telah menikah.²⁰

Hal yang dimaksudkan di atas terkesan “*tabu*” namun ini menjadi solusi bagi pasangan yang sudah tidak sabar untuk melangsungkan pernikahan. korban yang merasa dirugikan mengemukakan bahwa pelarangan tersebut tidaklah relevan dengan ajaran Islam, sehingga terkesan mengada-ngada, dan hanya permainan *ninik mamak* (tokoh adat).²¹

Persyaratan administrasi pada saat melakukan pendaftaran perkawinan yang bertepatan di Kantor Urusan Agama (KUA) yang menjadi syarat utama adalah tanda tangan dari *ninik mamak/datuak* setempat (tokoh adat). Sehingga dalam melaksanakan pernikahan pada waktu tersebut hampir mustahil untuk dilakukan, dikarenakan terdapat persyaratan administrasi yang hampir “mustahil” untuk didapatkan dikarenakan adanya waktu yang dilarang (*antaro duo khutbah*).²²

¹⁹ Wawancara dengan WA, Tokoh Pemuda Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman barat, 24 Mei 2023.

²⁰ Wawancara dengan YL, Tokoh Perempuan Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman barat, 5 Mei 2023

²¹ Wawancara dengan WA, Tokoh Pemuda Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman barat, 24 Mei 2023

²² Wawancara dengan Z.A, Korban Tradisi Larangan Pernikahan Antaro Duo Khutbah Kecamatan Luhak Nan Duo kabupaten Pasaman Barat, 24 April 2023

Tradisi larangan pernikahan *antaro duo khutbah* pada Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman barat masih diberlakukan hingga saat ini.²³ Dari sudut pandang sosiologi, maka dengan demikian permasalahan ini akan memberikan kesan yang penting untuk dapat diteliti dan dikaji secara mendalam, sehingga dapat melihat sejauh mana penerapan larangan tersebut dan dapat mengetahui dampak apa yang terjadi akibat pelarangan tersebut.

Larangan pernikahan *antaro duo khutbah* tidak terdapat dalam ajaran Islam. Islam telah mengajarkan mengenai ketentuan yang mengatur terkait dengan larangan pernikahan terkait waktu, antaranya adalah larangan menikah ketika ihram.²⁴ Demikian dalam fiqh terdapat beberapa pihak yang tidak diperbolehkan untuk dinikahi, baik itu selamanya maupun hanya sementara.²⁵

Peraturan pemerintah yang berlaku tidak terdapat aturan yang melarang untuk menikah pada waktu *antaro duo khutbah*, Larangan perkawinan yang tercantum dan tertuang dalam peraturan tertulis yaitu Kompilasi Hukum Islam adalah pada Pasal 39 dan terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mulai dari Pasal 8-10 yaitu berkaitan dengan larangan untuk melangsungkan pernikahan selama-lamanya dan Pasal 40-44 yaitu larangan melangsungkan pernikahan untuk sementara.²⁶

²³ Observasi Larangan Pernikahan Antaro Duo Khutbah, Luhak Nan Duo, 7 Mei 2023

²⁴ Zailani, "Analisis Hadits Larangan Menikah ketika Ihram". Jurnal Ushuluddin, Vol.18:1, (Januari 2012) hlm 3.

²⁵ Agus Hermanto., "Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia" jurnal Muslim Heritage, Vol. 2:1, (Mei-Oktober 2017), Hlm 45

²⁶ Desi "Larangan Perkawinan dalam UUP No 1 Tahun 1974 dan KHI Perspektif Filsafat Hukum Islam". Journal of Islamic Law, Vol. 4:1 (Januari 2020). Hlm 6

Berdasarkan pada aturan hukum yang terdapat dalam adat Minangkabau atau yang disebut dengan *bapilin tigo*, adat seharusnya tunduk kepada agama dikarenakan agama merupakan landasan utama masyarakat Minangkabau seperti dalam falsafah adat Minangkabau yaitu *adaik basandi syara', syara' basandi kitabullah*,²⁷ maka larangan pernikahan *antaro duo khutbah* ini menarik untuk dikaji.

Dasar utama yang digunakan masyarakat Minangkabau adalah agama, adat dan pemerintah sehingga perlu untuk diteliti apa yang menjadi landasan adanya pelarangan dalam hukum adat yang tidak terdapat dalam hukum agama maupun dalam peraturan pemerintah. Maka adanya larangan adat yang tidak diatur dalam hukum agama maupun pemerintah memiliki makna yang khusus.²⁸

Larangan pernikahan *antaro duo khutbah* tidak diatur dalam hukum Islam yang menjadi dasar dalam hukum adat di Minangkabau dan juga tidak terdapat pada peraturan pemerintah, sehingga menarik untuk diteliti. Penelitian ini berupaya untuk menganalisis pelarangan tersebut dari dari perspektif Fenomenologi dan Perspektif *Sadd Adz-dzari'ah*.

B. Rumusan Masalah

Bahwa dalam penyusunan penelitian ini, maka penulis dapat merumuskan beberapa pokok permasalahan sebagaimana judul diatas, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan larangan pernikahan *antaro duo khutbah* pada Muslim Minangkabau di Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat?

²⁷ Observasi Larangan Pernikahan Antaro Duo Khutbah, Luhak Nan Duo, 7 Mei 2023

²⁸ Observasi Larangan Pernikahan Antaro Duo Khutbah, Luhak Nan Duo, 7 Mei 2023

2. Mengapa terdapat larangan pernikahan *antaro duo khutbah* pada Muslim Minangkabau di Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat?
3. Bagaimana larangan pernikahan *antaro duo khutbah* pada Muslim Minangkabau dalam Perspektif *Sadd Adz-dzari'ah*?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang diatas, maka tujuan dan kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Menganalisis penerapan larangan pernikahan *antaro duo khutbah* pada Muslim Minangkabau di Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat.
2. Mendeskripsikan alasan terjadinya larangan pernikahan *antaro duo khutbah* pada Muslim Minangkabau di Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat.
3. Mendapatkan pandangan berkaitan dengan *Sadd Adz-dzari'ah* terhadap larangan pernikahan *antaro duo khutbah* pada Muslim Minangkabau di Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat.

D. Telaah Pustaka

Topik dari penelitian ini baru dan peneliti tidak menemukan penelitian-penelitian terdahulu yang membahas tentang aturan larangan nikah secara eksplisit, akan tetapi setidaknya terdapat beberapa karya terdahulu yang telah mengkaji dan membahas tentang larangan menikah maupun pembahasan permasalahan perspektif hukum Islam dan perundangan. Berikut ini merupakan tinjauan singkat terhadap beberapa penelitian atau kajian yang terkait:

1. Penelitian Tentang Larangan Menikah

Pada penelitian lain yang berjudul Larangan Perkawinan Perspektif Fiqh dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia. Disertasi ini meneliti berkaitan tentang sebuah relevansi antara sebuah peraturan yang terdapat pada perundang-undangan pernikahan yang ada di Indonesia dibandingkan bersama fiqh yaitu pandangan yang diusungkan oleh para ulama' fiqh dalam aspek-aspek larangan pernikahan.

Larangan perkawinan dalam disertasi ini ialah subjek yang dilarang untuk dinikahi, baik itu sementara maupun selamanya. Penelitian ini berbeda dengan larangan pernikahan yang akan diteliti yang merupakan aturan/larangan untuk tidak menikah dalam masa tertentu. Aspek-aspek perbedaannya dengan penelitian ini antaranya adalah aspek pendekatan, objek penelitian, dan metode analisis serta interpretasi.²⁹

Penelitian lain yang berjudul Larangan Perkawinan Antara Dua Khutbah Tinjauan Hukum Islam atas Praktik Perkawinan di Desa Sibiruang Kabupaten Kampar Riau, Tulisan tersebut mengkaji berkaitan dengan aturan adat di Desa Sibiruang tentang larangan menikah di antara dua khutbah yakni khutbah/ceramah Idul Fitri dan khutbah/ceramah Idul Adha atau dari tanggal 1 Syawal setelah khutbah/ceramah Idul Fitri sampai dengan 10 Dzulhijjah sebelum khutbah/ceramah Idul Adha.

²⁹ Agus Hermanto, "Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia" jurnal Muslim Heritage, Vol. 2:1, (Mei-Oktober 2017)

Topik bahasan tulisan tersebut memiliki perbedaan dengan larangan menikah yang akan diteliti yaitu berlokasi di Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat. Walaupun dalam tulisan tersebut menjelaskan bahwa seluruh penduduk di Desa Sibiruang merupakan penganut agama Islam, namun Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat memiliki budaya Minangkabau yang menjadikan landasan utamanya adalah Al Quran.³⁰

Penelitian lain yang berjudul Larangan Perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan KHI Perspektif Filsafat Hukum Islam. Tulisan yang menganalisis hubungan antara peraturan tentang larangan pernikahan yang sudah dibuatkan peraturan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor. 1 Tahun 1974 bermula pada pasal delapan sampai pasal sepuluh juga terdapat dalam peraturan yang dirumuskan pada Kompilasi Hukum Islam yaitu tertulis pada pasal tiga puluh sembilan.

Pembahasannya berkaitan dengan pelarangan pernikahan untuk selama-lamanya atau dalam jangka waktu panjang dan tidak ada kemungkinan untuk memberikan kelonggaran dalam pelaksanaannya selain itu juga pada pasal empat puluh hingga empat puluh empat berkaitan tentang pelarangan pernikahan untuk sementara maka akan ada waktu yang ditentukan untuk bisa mengubah peraturan yang dilarang menjadi tidak dilarang lagi.

³⁰ Ahmad Nahrawi, "Larangan Perkawinan di antara Dua Khutbah: Tinjauan Hukum Islam atas Praktik Perkawinan di Desa Sibiruang Kabupaten Kampar Riau," jurnal Al-Ahwal, Vol. 9:2, (Desember 2016).

Maka yang menjadi pembeda dengan penelitian ini adalah terdapat pada jenis penelitiannya yang berbeda juga terdapat pada masalah yang diangkat.³¹

Terdapat juga Penelitian yang berjudul Tradisi Larangan Menikah Ngalor-Ngulon (Studi Fenomenologi di Desa Sukorejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk). Tulisan ini ini menjelaskan bahwasannya motif atau sebab yang menjadikan suatu keluarga tetap melangsungkan sebuah adat tradisi pelarangan menikah ngalor-ngulon menjadi pertimbangan bahkan menjadi sebuah syarat yang diperhitungkan juga menjadi sebuah tolak ukur dalam menentukan jodoh suami atau istri seseorang.

Tulisan tersebut bertujuan untuk menjelaskan berkaitan dengan adat tradisi pada pelarangan pernikahan ngalor-ngulon. Sehingga dapat menjelaskan sebuah motif sebab adanya peraturan itu dan juga mengetahui tujuan sebuah keluarga untuk tetap melangsungkan sebuah tradisi dalam pelarangan pernikahan ngalor-ngulon. Dalam pengambilan Teori yang diterapkan dalam tulisan yang dimaksud adalah dalam teori digagas oleh Alfred Schutz yakni teori fenomenologi *because motive dan in order to motive*.

Perbedaannya dengan yang ada dari penelitian ini adalah sebagai pembeda motif sebab yang menjadikan alasan tetap melangsungkan tradisi ngalor-ngulon yang dalam penjelasan tersebut terdapat sebuah fakta yaitu untuk menghormati tradisi atau adat istiadat yang telah diwariskan oleh nenek

³¹ Rasti “Larangan Perkawinan dalam UUP No 1 Tahun 1974 dan KHI Perspektif Filsafat Hukum Islam” *Journal of Islamic Law*, Vol. 4:1 (Januari 2020).

moyang. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah terfokus pada larangan pernikahan *antaro duo khutbah*.³²

Penelitian yang berjudul Larangan Muslimah Menikah Dengan Ghair Al-Muslim (Suatu Kajian Interdisipliner). Tulisan ini menjelaskan bahwa pernikahan berbeda kepercayaan menjadi *problem* tersendiri dalam ajaran agama Islam, terutama berkaitan dengan pernikahan dengan *ahlul kitab*. Perbedaannya dengan tulisan ini adalah terdapat pada objek dalam penelitian. penelitian ini berfokus pada Ghair Al-Muslim, sedangkan penelitian yang akan dilakukan terfokus pada muslim Kecamatan Luhak Nan Duo.³³

Penelitian lain yang berjudul Larangan Menikah pada Bulan Shafar Perspektif Konstruksi Sosial. Tulisan ini menjelaskan bahwa sebagian masyarakat menghubungkan suatu mitos berkaitan dengan pelarangan waktu menikah pada bulan safar, pemahaman ini dilangsungkan oleh penduduk di Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang. Melestarikan adat istiadat atau tradisi berkaitan dengan pelarangan adanya pernikahan saat bulan shafar adalah tradisi atau sebuah adat istiadat yang turun temurun dan masih dilaksanakan semenjak leluhur Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno. Tulisan ini menggunakan teori konstruksi sosial dari Peter L. Berger dan Thomas Luckman.

³² Dwi Krismawati, Sugeng Harianto, "Tradisi Larangan Menikah Ngalor-Ngulon (Studi Fenomenologi di Desa Sukorejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk)," Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol.24:1 (Maret 2022), hlm. 94-107

³³ Ahmad Rajafi, "Larangan Muslimah Menikah Dengan Ghair Al-Muslim (Suatu Kajian Interdisipliner)," Jurnal Al-Adalah Vol. 10:4 (Juli 2012), hlm. 473

Perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terdapat dilokasi penelitian, penelitian pelarangan pernikahan pada bulan safar dilakukan di Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang sedangkan penelitian akan dilakukan di Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat.³⁴

Penelitian lain berjudul Analisis Terhadap Hadis Larangan Menikah Ketika Ihram. Tulisan ini menjelaskan bahwa perkawinan ialah salah satu sunnah nabi Muhammad SAW yang harus dilaksanakan oleh setiap orang. Sebuah Perkawinan yang sah menurut agama ialah sebuah perkawinan yang dilaksanakan sebagaimana tatacara dan arahan yang sudah dicontohkan oleh nabi Muhammad SAW. Namun terdapat beberapa kejadian ketika mengkaji langsung mengenai hadis-hadis yang disampaikan oleh nabi Muhammad SAW.

Terdapat beberapa hadis yang perlu pengkajian lebih mendalam, dikarenakan seolah-olah hadist tersebut satu sama lainnya saling bertentangan saling bertentangan, contoh di antaranya ialah sebuah hadis ada yang menjabarkan berkaitan dengan sebuah pernikahan saat ihram, ihram ketika melangsungkan ibadah haji maupun umrah baik ihram ibadah haji, namun pada hadist yang lain Nabi Muhammad SAW tidak memperbolehkan untuk melaksanakan sebuah pernikahan saat dalam keadaan ihram, disisi lain nabi Muhammad SAW melakukan dan melaksanakan pernikahan ketika beliau sedang melaksanakan ihram. khususnya pada saat menikahi Maimunah.

³⁴ Risalatul Mahmudah, "Larangan Menikah Di Bulan Safar Perspektif Konstruksi Sosial".
Jurnal Keislaman Vol. 7:2 (Februari 2021), Hlm. 1-25

Perbedaan dengan tulisan yang ingin dilakukan adalah pada objek penelitian, penelitian ini berfokus pada hadits mengenai pelarangan menikah saat sedang ihram, sedangkan penelitian yang akan dilakukan saat ini adalah kepada suatu adat ataupun kebiasaan masyarakat pada Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat.³⁵

Terdapat Penelitian yang berjudul Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia. Tulisan ini menjelaskan bahwa Larangan pernikahan dengan sudut pandang fiqh berkaitan dengan larangan larangan abadi (*ta'dib*), wanita yang tidak diperbolehkan untuk menikah dengan pria selamanya disebabkan adanya tali nasab/ hubungan darah, saudara persusuan dan pernikahan, kemudian larangan sementara (*ghairu ta'dib*) adalah pria atau wanita yang tidak diperbolehkan dan haram untuk dinikahi pada waktu tertentu disebabkan masa Iddah, masa Ihram, dan pada saat talak tiga. Pada saat ini terdapat perbedaan pendapat pada perkara sumpah Li'an dan zina.

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia terdapat pendapat legislasi hukum normatif (fiqh) dan tidak adanya pembahasan berkaitan dengan tentang larangan menikahi budak, Pasal yang fenomenal dan menjadi perbincangan, yakni pasal empat puluh pada huruf c, pada pasal tersebut disebutkan secara jelas bahwasannya apabila pria yang beragama Islam tidak diperbolehkan

³⁵ Zailani, "Analisis Terhadap Hadis Larangan Menikah Ketika Ihram," Jurnal Ushuluddin Vol. 18:1 (Januari 2012). Hlm. 100.

dengan keras untuk melangsungkan pernikahan bersama perempuan kafir atau tidak memeluk agama Islam.

Dalam ilmu fiqih kafir atau seseorang yang tidak memeluk agama Islam dibagi menjadi dua, yaitu musyrik ialah seorang yang dengan jelas tidak diperbolehkan dan haram bagi pemeluk agama Islam menikahi, sedangkan bagi orang yang beragama Yahudi/Nasrani yang dapat disebut dengan *ahlul kitab* diperbolehkan untuk dinikahi. Perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah objek penelitian adalah penelitian ini terfokus pada undang-undang pelarangan perkawinan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan kepada adat atau kebiasaan masyarakat pada Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat³⁶

Tulisan yang berjudul *Mitos Larangan Menikah antara Orang Jawa dengan Orang Sunda dalam Perspektif Masyarakat Modern*, dijelaskan bahwa tragedi larangan perkawinan antara orang Jawa dengan orang Sunda merupakan suatu tahayul dan mitos yang berhubungan dengan suatu kejadian sejarah. Tahayul atau mitos berkaitan dengan larangan pernikahan antara dua suku ini (Jawa dan Sunda) telah mengakar kuat pada pikiran dan hati masyarakat konvensional dan sangat mempengaruhi kehidupan pada masyarakat modern.

Tulisan ini bertujuan mengembangkan dan menjabarkan dari sudut pandang masyarakat modern dalam menyikapi tragedi tahayul/mitos larangan

³⁶ Agus Hermanto, "Larangan Perkawinan Perspektif Fiqih Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia", *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 2:1, (Mei-Oktober 2017). Hlm. 126

perkawinan antara orang Sunda dengan orang Jawa. Perbedaannya dengan tulisan yang akan dilakukan adalah subjek tulisan dalam penelitian ini terfokus pada Orang Jawa dengan Orang Sunda, sedangkan tulisan yang akan dilakukan kepada muslim Minangkabau Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat.³⁷

Sebuah penelitian dengan judul Larangan Menikah Satu Kaum Dalam Masyarakat Suku Pekal Ditinjau Dari Perspektif Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko). Tulisan ini bertujuan untuk meninjau dan mendeskripsikan berkaitan dengan pernikahan satu golongan dalam suatu masyarakat yaitu suku Pekal pada Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko hal tersebut tidak diperbolehkan dan dilarang. Pada penulisan ini menjelaskan sudut pandang hukum Islam berkaitan dengan larangan pernikahan satu golongan yang dilakukan oleh masyarakat suku Pekal di Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko.

Perbedaannya dengan tulisan yang akan dilakukan adalah subjek tulisan, tulisan ini terfokus pada Masyarakat Suku Pekal, sedangkan tulisan yang akan dilakukan pada muslim Minangkabau Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat.³⁸

Penelitian dengan judul Larangan Menikahi Pada Dino Geblak Tiyang Sepuh Di Masyarakat Kampung Sanggrahan Kecamatan Mlati Kabupaten

³⁷ Dikhorir Afnan, "Mitos Larangan Menikah antara Orang Jawa dengan Orang Sunda dalam Perspektif Masyarakat Modern". Jurnal Sastra Kearifan Lokal, Volume 2:1, (Agustus 2022). Hlm.157

³⁸ Devi Marlina, "Larangan Menikah Satu Kaum Dalam Masyarakat Suku Pekal Ditinjau Dari Perspektif Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko)" Jurnal Manthiq Vol. 2:2, (November 2017). hlm 183

Sleman Dalam Perspektif Hukum Islam. Dalam tulisan ini yang dijelaskan adalah bahwa dikalangan masyarakat yang berada di Desa Sanggrahan saat ini masih terdapat adanya suatu kepercayaan berkaitan dengan hari yang tidak baik dalam melangsungkan acara perkawinan, adalah saat waktu *Dino Geblak Tiyang Sepuh*.

Masyarakat tersebut mempercayai bahwa pada hari itu adalah dijuluki atau dilabeli menjadi hari yang tragis bagi orang tua mereka, maka dengan itu pada waktu tersebut sangat dilarang dan pantang untuk melangsungkan acara-acara besar seperti perkawinan. Apabila ditemukan ada yang tidak mengindahkan larangan dan melanggarnya akan mendapatkan petaka atau dampak negatif terhadap kehidupan orang yang melaksanakan acara perkawinan tersebut, yakni dalam kehidupan mereka akan mengalami berbagai permasalahan yang tidak mengenakan yang pada akhirnya hubungan atau orang yang melangsungkan pernikahan tersebut akan berakhir pada perceraian.

Perbedaannya dengan tulisan yang akan dilakukan adalah objek tulisan, tulisan ini terfokus pada *Dino Geblak Tiyang Sepuh*, sedangkan penelitian yang akan dilakukan *antaro duo khutbah* (Idul Fitri dan Idul Adha).³⁹

Penelitian yang berjudul Larangan Perkawinan Bulan Tuwun Ditinjau Menurut Maqashid Syariah. Tulisan ini menjelaskan bahwa di desa Sibiruang memiliki aturan adat istiadat yang saat ini masih dilaksanakan dan ditaati hingga saat ini, larangan pernikahan pada saat bulan tuwun merupakan salah

³⁹ Muchammad Iqbal Ghozali, "Larangan Menikahi Pada Dino Geblak Tiyang Sepuh Di Masyarakat Kampung Sanggrahan Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman Dalam Perspektif Hukum Islam" Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012).

satu aturan adat istiadat yang saat ini masih diberlakukan oleh masyarakat di desa Sibiruang hingga saat ini. Perbedaannya dengan tulisan yang akan dilakukan adalah objek tulisan, tulisan ini terfokus pada Masyarakat di desa Sibiruang, sedangkan penelitian yang akan dilakukan *antaro duo khutbah* (Idul Fitri dan Idul Adha).⁴⁰

Penelitian dengan judul Larangan Menikah Di Bulan Suro Perspektif Hukum Adat Jawa Dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ngampelrejo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban). Tulisan ini menjelaskan bahwa bulan Suro bagi orang Jawa bulan istimewa, dan juga warga Desa Ngampelrejo Bancar Tuban sampai mereka tidak berani untuk melakukan hajatan perkawinan di bulan tersebut ada anggapan bahwa barang siapa melakukan perkawinan di Bulan Suro, maka perkawinannya tidak akan langgeng.

Perbedaannya dengan tulisan yang akan dilakukan adalah objek tulisan, tulisan ini terfokus pada Bulan Suro, sedangkan penelitian yang akan dilakukan pada muslim Minangkabau Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat.⁴¹

Penelitian lain yang berjudul Makna Tradisi Larangan Menikah Antar Desa Adumanis Dan Desa Betung Kabupaten Oku Timur. Tulisan ini menjelaskan bahwa suatu hubungan komunikasi atau pertukaran informasi adalah merupakan point terpenting yang sudah menjadi dasar dalam kehidupan

⁴⁰ Mustafid, "Larangan Perkawinan Bulan Tuwun Ditinjau Menurut Maqashid Syariah". Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 3:2, (September 2021), Hlm.61.

⁴¹ Muhammad Hadi Prayitno, Zamroni Ishaq, "Larangan Menikah Di Bulan Suro Perspektif Hukum Adat Jawa Dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ngampelrejo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban)". Journal of Sharia, Volume 21:02, (November 2022). Hlm.163

sosial manusia lebih daripada itu pertukaran informasi sudah menjadi suatu fenomena dalam terbentuknya suatu hubungan masyarakat dalam integrasi untuk suatu informasi dalam mencapai suatu tujuan bersama.

Suatu perbuatan akan dilakukan secara regenerasi atau secara berulang kepada generasi dibawah kita maka hal tersebut menjadi warisan yang tak ternilai harganya memiliki integritas dalam pola kehidupan masyarakat, dan akan menjadi hal yang tidak terlepas menjadi identitas pada sebuah lingkungan bermasyarakat maka diharapkan untuk terus menerapkan hal baik pada diri masyarakat karena merekalah yang melaksanakan dan telah menjadi kebiasaan (adat istiadat/tradisi) dalam kehidupan masyarakat.

Makna adat/ tradisi pelarangan perkawinan antara Desa Betung dengan desa Adumanis sudah memiliki berbagai rentetan komunikasi nonverbal dan masing-masing mempunyai arti simbolik. Pada tujuan penelitian ini ialah sebagai alat untuk mengetahui dan mendeskripsikan suatu arti yang mengandung makna mendalam pada sebuah Tradisi Larangan perkawinan Antar desa Betung dengan desa Adumanis di Kabupaten OKU Timur.

Perbedaannya dengan tulisan yang akan dilakukan adalah objek tulisan, tulisan ini terfokus pada Desa Adumanis Dan Desa Betung Kabupaten OKU Timur, sedangkan penelitian yang akan dilakukan pada Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat.⁴²

⁴² Merita Aulia.Hanif Assaad, “Makna Tradisi Larangan Menikah Antar Desa Adumanis Dan Desa Betung Kabupaten Oku Timur” Jurnal Komunikasi dan Budaya Volume 01:02 (Desember 2020). Hlm.65.

Penelitian yang berjudul Larangan Menikah Pada Tradisi Kebo Balik Kandang Menurut Ulama. Tulisan ini menjelaskan bahwa Perkawinan merupakan suatu kegiatan yang sakral yang akan terjadi dalam hidup manusia, maka akan terdapat suatu adat/tradisi/kebiasaan maka penyelenggaraannya pada setiap daerah atau suku terdapat adat/tradisi berkaitan dengan larangan perkawinan adat kebo balik kandang di Desa Banjarsari Tulungagung, hal tersebut menarik untuk dikaji dengan sudut pandang para ulama Tulungagung.

Pada penelitian tersebut bertujuan untuk menyebutkan dan mendeskripsikan berkaitan dengan kebiasaan adat kebo balik kandang dengan menggunakan sudut pandang ulama Tulungagung. Perbedaannya dengan tulisan yang akan dilakukan adalah objek tulisan, tulisan ini terfokus pada Tradisi Kebo Balik Kandang, sedangkan penelitian yang akan dilakukan pada larangan pernikahan *antaro duo khutbah* pada Muslim Minangkabau di Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat.⁴³

2. Penelitian Tentang Tradisi Pernikahan di Minangkabau

Terdapat sebuah penelitian berjudul Larangan Menikah Sesuku Dalam Adat Minangkabau Perspektif Sadd adz Dzari'ah (Studi di Nagari Lareh Nan Panjang Kota Padang Panjang). Tulisan ini menjelaskan bahwa Budaya minangkabau merupakan suatu budaya yang tidak bisa terlepas dari adat yang sangat erat dan kental akan peraturan-peraturan, terutama yang diatur dalam peraturan adat adalah yang berkaitan dengan perkawinan.

⁴³ Mahmud Huda, Adella Dewi Nur'aini. "Larangan Menikah Pada Tradisi Kebo Balik Kandang Menurut Ulama". Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 7:1, (April 2022), hlm. 17-32.

Budaya atau adat Minangkabau terkhususnya di Nagari Lareh Nan Panjang sangat melarang dan tidak diperbolehkan adanya pernikahan *sasuku* (satu marga) dari pertalian darah atau garis keturunan ibu, dikarenakan Minangkabau menganut sistem Matrilineal atau dapat diartikan dengan mengikuti tali darah atau garis keturunan ibu. Bentuk perkawinan yang dilangsungkan di Minangkabau termasuk didalamnya perkawinan eksogami atau perkawinan diluar suku (marga).

Wilayah Nagari Lareh Nan Panjang adat istiadat di wilayah tersebut memang sudah menjadi suatu yang *pakem* dan bersifat tetap maka tetap dipatuhi dan selalu dikerjakan hingga detik ini, meskipun terdapat permasalahan perkawinan *sasuku* ini sudah tidak terkenal jaman dahulu, namun masyarakat tersebut masih mematuhi dan meyakini bahwa perkawinan *sasuku* itu dilarang dan tidak boleh dikerjakan dalam suku nya.

Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penentuan subjek purposive dan dengan jenis penelitian yuridis empiris, Perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah lokasi penelitian, penelitian ini terletak pada Lareh Nan Panjang Kota Padang Panjang, sedangkan penelitian yang akan dilakukan pada Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat.⁴⁴

Penelitian dengan judul Dualitas Praktik Perkawinan Minangkabau.

Tulisan ini bertujuan menjelaskan untuk memahami dualitas perkawinan

⁴⁴ Femilya Herviani, "Larangan Menikah Sesuku Dalam Adat Minangkabau Perspektif Sadd adz-Dzari'ah (Studi di Nagari Lareh Nan Panjang Kota Padang Panjang)," Skripsi Jurusan Al-Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2019)

Minangkabau. Hasil dari tulisan tersebut memberikan gambaran bahwa suatu tindakan dalam pengambilan suatu keputusan dalam melangsungkan suatu pernikahan tidak sepenuhnya harus ditentukan oleh aturan-aturan adat, namun juga dapat dipengaruhi oleh “politik pernikahan” pelaku dan anggota kekerabatan yang hendak dijalin dalam keluarga besar yang akan dilamar.

Proses pengambilan keputusan dalam perkawinan di Minangkabau pada hakikatnya merupakan sintesa *adaik*, yang memungkinkan adanya kebebasan budaya tertentu bagi pelaku dan anggota keluarga yang kemudian akan menjadi bagian dari keluarga besar tersebut. Perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah objek penelitian, penelitian ini terfokus pada praktik perkawinan Minangkabau secara keseluruhan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan pada larangan yang berada di Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat.⁴⁵

Penelitian lain yang berjudul Keluarga Sakinah (Perkawinan Menurut Adat Dan Perubahan Sosial Masyarakat Minangkabau), tulisan ini menjelaskan bahwa penduduk Minangkabau dalam membangun suatu keluarga dari garis keturunan wanita, wanita adalah sebagai penyambung darah antar dua suku. Sistem kekeluargaan inilah yang dianut oleh suku Minangkabau yang menjadikan suku Minangkabau berbeda dengan suku bangsa manapun. Dengan menggunakan sistem ini penduduk Minangkabau telah memberikan ruang terlayak untuk wanita dalam sebuah lingkungan keluarga, wanita dalam

⁴⁵ Zainal Arifin, “Dualitas Praktik Perkawinan Minangkabau,” Jurnal Humaniora, No. 2:3 (Juni 2009). Hlm. 150-161

kehidupannya bermasyarakat Minangkabau disebut sebagai *Bundo Kanduang*, hal tersebut memberikan kewenangan yang penting dalam mengelola dan mengatur *rumah gadang*.

Selain daripada itu kaum pria dalam suatu pernikahan di Minangkabau disebut dengan sebutan *urang sumando*, hubungan dengan keluarga istrinya hanyalah selama masih terikat dengan ikatan pernikahan. Pria tersebut tidak memiliki kekuasaan terhadap apa-apa yang berada di rumah istrinya terutama segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah harta pusaka. Saking kuatnya sebuah konsep yang berkaitan dengan pemahaman para penduduk Minangkabau terhadap keluarganya, serta bagaimana penempatan status kaum wanita dalam keluarga sangatlah ditinggikan.

Berkaitan dengan hal yang dimaksud di atas maka menjadi konsep yang baik dan efektif bagi sebuah rumah tangga pada penduduk Minangkabau. Namun, seiring berjalannya waktu, terdapat perubahan sosial dan berkembangnya zaman yang membentuk suatu kehidupan dalam masyarakat, terdapat beberapa hal yang menjadi dampak dalam penerapan konsep pada penduduk Minangkabau dalam pembangunan susunan dan tatanan keluarga/rumah tangga yang *sakinah mawadah warahmah*.

Perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah objek penelitian, penelitian ini terfokus pada cara agar mewujudkan keluarga sakinah

menurut Minangkabau, sedangkan penelitian yang akan dilakukan pada larangan pernikahan.⁴⁶

Penelitian yang berjudul Komunikasi Antar Budaya Dalam Pernikahan Adat Minangkabau Di Kota Banjarbaru. Fokus pada kajian pada tulisan ini ialah menganalisa berkaitan dengan komunikasi antara budaya dalam prosesi perkawinan budaya atau adat Minangkabau, antara pasangan suami istri yang berbeda suku di Minangkabau, suku Jawa dan suku Banjar di Banjarbaru dalam membangun rumah tangga yang *sakinah*, dalam tulisan ini menjelaskan dan mendeskripsikan berkaitan dengan tingkah laku dalam sebuah pertukaran informasi yang terjadi dalam sebuah keluarga yang memiliki perbedaan dalam budaya dan kultur.

Pertukaran informasi diantar budaya sangatlah diperlukan apabila terjadi pernikahan yang memiliki budaya yang berbeda, dikarenakan salah satu dampak dari komunikasi antar budaya ialah menyatakan menyatakan integrasi sosial, identitas sosial, dan dapat menjadikan penghubung dalam sebuah perbedaan di antara kedua budaya yang memiliki perberbeda untuk mencapai sebuah kesamaan dalam makna yang sama-sama diinginkan.

Perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah objek penelitian, penelitian ini terfokus pada komunikasi antar budaya, sedangkan penelitian yang akan dilakukan pada larangan pernikahan yang terdapat pada Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat.⁴⁷

⁴⁶ Ikrar Abadi, "Keluarga Sakinah (Perkawinan Menurut Adat Dan Perubahan Sosial Masyarakat Minangkabau)" *Journal Al-Ahkam*, Vol. 22:01, (Juni 2021), Hlm. 137.

⁴⁷ Muhammad Alif, "Komunikasi Antar Budaya Dalam Pernikahan Adat Minangkabau Di Kota Banjarbaru," *Journal of Communication Studies*, Vol 1:1, (Maret 2016), hlm. 1.

Sebuah penelitian berjudul Purwarupa Ensiklopedi Adat Perkawinan Minangkabau. Tulisan ini membahas tentang pembuatan prototipe ensiklopedi adat pernikahan Minangkabau. Tujuan pada kajian kali ini adalah untuk menjabarkan dan mendeskripsikan proses pembuatan prototipe ensiklopedia upacara adat perkawinan Minangkabau. Pengumpulan data pada kajian kali ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan pada kajian kali ini melalui wawancara kepada tokoh adat dan tokoh masyarakat sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah objek penelitian, penelitian ini terfokus pada prototipe ensiklopedi adat pernikahan Minangkabau, sedangkan penelitian yang akan dilakukan pada larangan pernikahan yang terdapat pada Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat.⁴⁸

Penelitian selanjutnya ini Perkawinan Adat Minangkabau. Tulisan ini menjelaskan bahwa budaya atau adat Minangkabau merupakan suatu golongan kultur etnis yang menganut suatu sistem adat yang unik dan khas, yaitu suatu sistem kekeluargaan berdasarkan garis keturunan dari wanita atau yang sering disebut dengan sistem matrilineal. Pada kebudayaan atau adat istiadat di Minangkabau, pernikahan merupakan suatu kegiatan atau peristiwa yang sangat amat penting pada siklus kehidupan dan merupakan masa perubahan

⁴⁸ Annisa Sintia Tri Milanda, Desriyeni. "Purwarupa Ensiklopedi Adat Perkawinan Minangkabau" Skripsi Program Studi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan FBS Universitas Negeri Padang, Hlm 205.

atau peralihan yang sangat amat berarti dalam membangun dan membentuk kelompok kecil yaitu keluarga baru sebagai pelanjut dan penerus keturunan.

Bagi penduduk Minangkabau yang berkeyakinan Islam, pernikahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berbagai macam jenis pernikahan pada penduduk yang menganut adat Minangkabau ada dua macam, yang pertama pernikahan yang ideal ialah pernikahan antara keluarga dekat seperti anak dari *kamanakan*, yang kedua pernikahan pantang ialah pernikahan yang tidak diperbolehkan atau tidak dapat dilaksanakan seperti anak seayah atau seibu.

Tahapan-tahapan pada pernikahan penduduk yang menganut adat Minangkabau ada dua macam, yang pertama perkahwinan secara *kerabat* wanita yakni pihak wanita yang menjadi penyelenggara dan pengawas dalam suatu pernikahan dan pada kehidupan berumah tangga, dari awal memulai mencari jodoh hingga proses dalam melaksanakan pernikahan, yang kedua Pernikahan secara *kerabat* pria, yaitu pihak pria yang menjadi penyelenggara dan pengawas dalam suatu pernikahan dan pada kehidupan berumah tangga, dari awal memulai mencari jodoh hingga proses dalam melaksanakan pernikahan dan biaya kehidupan sehari-harinya.

Bentuk pernikahan yang ada di adat atau budaya Minangkabau telah terjadi beberapa perubahan sesuai dengan perkembangan teknologi dan zaman. Sehingga yang diaman sebelumnya, seorang pria atau suami tidak memiliki peran penting dalam keluarga istri, kini pria atau suamilah yang berkewajiban

untuk bertanggung jawab dalam keluarganya. Perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah objek penelitian, penelitian ini berfokus pada adat pernikahan Minangkabau, sedangkan penelitian yang akan dilakukan pada larangan pernikahan yang terdapat pada Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat.⁴⁹

Penelitian dengan judul Akulturasi Budaya Pernikahan Minangkabau dengan Transmigrasi Jawa di Kabupaten Solok Selatan Sumatera Barat. Tulisan ini memiliki tujuan yaitu menjabarkan dan menjelaskan akulturasi budaya atau adat Minangkabau kepada para transmigran Jawa untuk pernikahan. tulisan ini adalah suatu penelitian etnografi dan akan menjabarkan menjelaskan serta menguraikan tahapan akulturasi budaya dan adat pernikahan secara kualitatif.

Perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah lokasi penelitian, penelitian ini terletak pada Kabupaten Solok Selatan Sumatera Barat, sedangkan penelitian yang akan dilakukan pada Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat.⁵⁰

⁴⁹ Asmaniar, "Perkawinan Adat Minangkabau," Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 7:2, (Desember 2018). Hlm 131.

⁵⁰ Ona Yulita, Khairul Anwar, Dody Putra, Muhammad Isa Muhammad Yusup, "Akulturasi Budaya Pernikahan Minangkabau dengan Transmigrasi Jawa di Kabupaten Solok Selatan Sumatera Barat," Journal Ideas, Volume 7:2, (Mei 2021), Hlm.1.

E. Kerangka Teoritik

Fokus kajian penulis adalah meneliti larangan pernikahan *antaro duo khutbah* yang dipraktekkan oleh Muslim Minangkabau di Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat. Analisis pada penelitian kali ini berkaitan dengan penerapan larangan pernikahan *antaro duo khutbah* pada Muslim Minangkabau di Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, kemudian menganalisis berkaitan dengan mengapa terdapat larangan pernikahan *antaro duo khutbah* pada Muslim Minangkabau di Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat.

Terakhir menganalisis berkaitan bagaimana larangan pernikahan *antaro duo khutbah* pada Muslim Minangkabau dalam Perspektif *Sadd Adz-dzari'ah* dan Perspektif teori Fenomenologi yang dikemukakan oleh Alfred Schutz maka penulis akan membahas kerangka teoritik sebagai berikut:

1. Teori Fenomenologi Alfred Schutz

Alfred Schutz ilmuwan yang memiliki pemikiran berkaitan dengan konsep fenomenologi yang dipengaruhi oleh dua tokoh besar mereka adalah Edmund Husserl dan Max Weber pembahasannya adalah tentang perilaku sosial. Pandangan kedua tokoh tersebut identik dengan teori yang dikemukakan oleh Alfred Schutz mengenai pengetahuan dengan pengalaman intersubjektif dalam kehidupan sehari-hari untuk mengamati perubahan dalam tingkah laku yang berada diluar kesadaran manusia yang sangat fundamental, apabila melihat kesinambungan yang terjadi antara fenomenologi Transendental (Edmund

Husserl) dengan *verstehende soziologie* (Max Weber), dikarenakan Alfred Schutz melihat bahwa keseharian sosial adalah sesuatu yang intersubjektif.⁵¹

Menurut Alfred Schutz, sebuah perilaku yang subjektif yang terdapat di para aktor tidak bisa kelihatan begitu saja, namun bisa terlihat dari suatu proses panjang untuk dievaluasi secara detail, selain daripada itu juga memerlukan pertimbangan yang matang dan dikaitkan dengan kondisi sosial masing masing aktor, kondisi ekonomi, bagaimana budaya mengatur mereka, norma apa saja yang berlaku dalam masyarakat dan ada etika beragama seperti apa di lingkungan mereka, hal tersebut terdiri atas dasar tingkat kemampuan dan pemahaman masing-masing sebelum terjadi tindakan itu dilakukan. Maka dapat dikatakan sebelum masuk kepada tatanan *in order to motive*, maka menurut hemat Schutz harus ada masuk kedalam tahapan *because motive* yang akan mendahuluinya.⁵²

Alfred Schutz akan lebih memberikan perhatian pada sebuah bentuk subjektivitas, yang akan disebut sebagai intersubjektivitas. Makna konsep yang membentuk ini akan memperlihatkan pada sebuah dimensi kesadaran pada umumnya dan juga pada kesadaran terkhusus dalam sebuah kelompok sosial yang saling berintegrasi. Intersubjektivitas akan sangat memungkinkan terjadi sebuah pergaulan sosial, maka tergantung pada sebuah pengetahuan itu sendiri, terkait peranan masing-masing dari mereka akan didapatkan melalui proses pengalaman yang memiliki sifat pribadi.

⁵¹ Farid, Muhammad, Fenomenologi: dalam penelitian ilmu sosial. Prenada Media, (Agustus 2018). Hlm 32.

⁵²Ibid., hlm 33.

Konsep intersubjektivitas ini akan berpatokan menjadi suatu kenyataan apabila yang terjadi dalam kelompok sosial mereka saling menginterpretasikan tindakan masing-masing dan juga dalam pengalaman mereka akan diperoleh melewati cara yang sama, seperti yang akan dialami dalam sebuah interaksi secara individual. Akan terdapat Faktor untuk saling memahami antara satu sama lainnya baik itu antar individu ataupun antar kelompok ini maka diperlukan untuk menciptakan kerja sama di hampir semua organisasi sosial.⁵³

Teori fenomenologi yang dikemukakan oleh Alfred Schutz memiliki dua aspek yang harus lebih difokuskan yaitu aspek Pengetahuan dan aspek Tindakan. Esensi dari ilmu pengetahuan di dalam sebuah kehidupan sosial yang dikemukakan menurut Alfred Schutz yaitu Akal digunakan untuk menjadikan sebuah alat yang bisa mengontrol seseorang dalam batas kesadaran manusia dan dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut dikarenakan akal adalah sesuatu alat sensorik murni yang membuat sebuah keterlibatan antara indra penglihat, indra pendengaran, indra perabaan dan sega indra saling berkesinambungan maka akal lah yang akan menjadi jembatan seseorang dengan pemikirannya maka juga akan mempengaruhi dalam aktivitas manusia di dalam bawah alam sadar maupun dalam kesadaran masing-masing.

Unsur ilmu pengetahuan yang terdapat pada fenomenologi yang dikemukakan oleh Alfred Schutz merupakan dunia keseharian manusia, Dunia

⁵³ Farid, Muhammad, Fenomenologi: dalam penelitian ilmu sosial. Prenada Media, (Agustus 2018). Hlm 33.

keseharian manusia merupakan pondasi di dalam kehidupan manusia karena hal itu lah yang akan mengukir pada setiap kehidupan manusia.⁵⁴

Konsep mengenai sebuah penataan adalah sebuah orde yang menentukan dan menjadi yang paling pertama oleh karena itu orde ini akan sangat berperan penting dan aktif dalam membentuk orde-orde selanjutnya. Dalam Kehidupan sehari-hari manusia akan menampilkan jati diri mereka sebagai sebuah kenyataan dan akan ditafsirkan oleh manusia lain sehingga maka memiliki makna yang subjektif bagi mereka, karena tiap akal memiliki pemikirannya sendiri terkait apa yang mereka lihat, maka akan menjadi satu dunia yang koheren. Tindakan sosial yang seperti ini akan terjadi setiap harinya dan akan merupakan sebuah proses akan terbentuknya berbagai makna dalam kehidupan manusia.⁵⁵

Fenomenologi memiliki sebuah asumsi bahwa orang akan secara aktif memberi dan menginterpretasi sebuah pengalaman-pengalamannya dan juga akan mencoba untuk memahami dunia bersama dengan pengalaman pribadinya masing-masing. Fenomena yang akan tampak yaitu sebuah refleksi dari sebuah realitas dan tidak akan dapat berdiri sendiri, oleh sebab itu mereka mempunyai makna yang diperlukan untuk digunakan sebagai penafsiran yang lebih lanjut.

Alfred Schutz memiliki pendapat bahwa setiap tindakan manusia akan menjadi suatu hubungan sosial apabila manusia memberikan arti ataupun makna

⁵⁴ Ibid., hlm 33.

⁵⁵ Farid, Muhammad, Fenomenologi: dalam penelitian ilmu sosial. Prenada Media, (Agustus 2018). Hlm 34.

tertentu terhadap tindakannya tersebut, maka manusia lain akan memahami tindakan yang dilakukan itu sebagai bentuk sesuatu yang penuh arti.

Memahami secara subjektif mengenai suatu tindakan akan menentukan terhadap sebuah kelangsungan proses interaksi sosial. Hal tersebut akan Baik bagi seorang aktor yang dapat memberikan sebuah arti terhadap perilakunya sendiri maupun terhadap pihak lain yang akan menerjemahkan juga memahami, maka seseorang akan beraksi ataupun bertindak memilih sesuatu sesuai dengan apa yang dimaksud oleh seorang aktor. Schutz akan mengkhususkan sebuah perhatiannya kepada suatu bentuk dari sebuah subyektivitas yang disebutkan di antara sebuah subyektivitas.⁵⁶

Konsep seperti ini menunjukkan kepada sebuah pemisahan dalam keadaan subjektif ataupun secara sederhananya menunjukkan kepada sebuah dimensi untuk menjadi sebuah kesadaran umum di dalam sebuah kesadaran khusus pada kelompok sosial maka hal tersebut yang akan saling berinteraksi. Intersubyektivitas yang akan memungkinkan sebuah pergaulan sosial akan terjadi, tergantung bagaimana pengetahuan tentang peranan masing-masing diperoleh dari pengalaman bersifat pribadi.⁵⁷

Konsep yang akan ditawarkan berkenaan dengan apa yang dikemukakan oleh Alferd Schutz, memberikan mendeskripsikan apabila penafsiran ataupun makna yang akan menyatu kepada sebuah Tindakan ataupun perbuatan yang

⁵⁶ Ibid., hlm 34.

⁵⁷ Farid, Muhammad, Fenomenologi: dalam penelitian ilmu sosial. Prenada Media, (Agustus 2018). Hlm 35.

sedang dilakukan di Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat yaitu melestarikan tradisi larangan pernikahan *antaro duo khutbah*. Sehingga penelitian ini juga akan memaparkan juga menjabarkan berkaitan dengan motif sebab dan motif tujuan yang menjadikan alasan yang melatarbelakangi para keluarga pada Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat masih menggunakan tradisi larangan menikah *antaro duo khutbah*⁵⁸ yang menjadi pokok permasalahan dalam tesis ini,

Maka pada penelitian ini salah satunya adalah menggunakan perspektif dari teori Fenomenologi yang dikemukakan oleh Alfred Schutz, memiliki tujuan untuk menjelaskan suatu fenomena dan juga makna yang dimunculkan dalam subjek penelitian.

2. Teori Sadd Adz-Dzari'ah

Pemaknaan dalam arti linguistik pada *Sadd Adz-Dzari'ah* adalah gabungan dari 2 kata yang terdapat dalam bentuk *Mudhaf-mudhaf Ilaih*, hal tersebut terdiri dari 2 kata, yakni *Sad* dan *Adz-Dzari'ah*. Pada awal kata yang awal asli kalimat nya dari kata kerja yaitu *Sadda-Yasyuddu*, dan yang mana memiliki makna kebalikan dari membuka, sedangkan kata yang selanjutnya memiliki makna jalan sarana dan wasilah.⁵⁹

Dzari'ah dalam istilah bahasa memiliki kekhususan sebagai sebuah wasilah atau perantara dan *Sadd Adz-Dzari'ah* juga bisa dimaknai sebagai sesuatu yang menghambat ataupun memberikan penyumbatan dari sesuatu yang menjadi

⁵⁸ Oktiasari, Atiek Walidaini. Perhitungan Hari Baik Dalam Pernikahan (Studi Fenomenologi Pada Keluarga Muhammadiyah Pedesaan Di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk). Thesis Universitas Negeri Surabaya (2016).

⁵⁹ Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi Al-Lubab wa Al-A'lam*, hlm. 326.

perantara. Qarafi pernah mengatakan “*memotong jalan kerusakan (mafsadah) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut.*”⁶⁰ Makna Bagi Syatibi, ia menolak sesuatu yang boleh agar tidak mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang.

Berkaitan dengan penggunaan dan penempatan kata *Adz-Dzari'ah* di dalam sebuah metode penerapan dalam hukum Islam, seorang ilmuwan Wahbah Zuhaili telah menjabarkan serta menjelaskannya dalam 2 bentuk yaitu (*Sadd Adz-Dzari'ah* dan *Fath Adz-Dzari'ah*) hal tersebut dibagi dalam dua bentuk tersebut dikarenakan apabila kita ingin mencoba untuk mengaitkan bersama pada cakupan pembahasan pada aspek hukum Islam, maka kata *Adz-Dzari'ah* itu akan terbagi menjadi dua kategori, yakni:⁶¹

1. Kebolehan dalam mengambil dan menggunakan sarana tersebut, disebabkan arah dan tujuannya pada suatu kemaslahatan dan kebaikan, sehingga apabila diganti dengan istilah lain maka hasilnya adalah suatu kemaslahatan dan kebaikan, maka dalam pengaplikasian dalam makna *Adz-Dzari'ah* adalah boleh dikerjakan, hal ini disebabkan dalam penerapannya terjadi kemaslahatan dan kebaikan, hal tersebut adalah sebuah keharusan yang sudah semestinya ada, dan itulah yang dimaksudkan dengan makna *Fath Adz-Dzari'ah*.
2. Ketidakebolehan dalam mengambil dan menggunakan sarana tersebut, disebabkan arah dan tujuannya pada suatu keburukan dan kerusakan, sehingga dengan kata lain apabila hasilnya adalah suatu keburukan dan

⁶⁰ Muhammad Tafkhim, “Sadd adz Dzari’ Ah Dalam Muamalah Islam Dasar Hukum Sadd adz Dzari’ah,” Jurnal Ekonomi dan Bisnis, no. 1:14 (Februari 2019), Hlm 19–25.,

⁶¹ Wahbah az-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami, (Beirut: Dar al-Fikri al- Muasir, 1986), hlm. 173.

kehancuran, maka dalam penggunaan sarana *Adz-Dzari'ah* adalah tidak boleh dikerjakan, inilah yang dimaksud dengan *Sadd Adz- Dzari'ah*.

Ibnu Asyur menjabarkan dan menjelaskan bahwa *Sadd Adz-Dzari'ah* merupakan sebuah *Laqoh* atau istilah yang digunakan para ahli fiqih/*fuqaha* terkait dengan suatu konsep yang berupaya larangan, pembatalan dan pencegahan kegiatan atau perilaku- perilaku tertentu yang di *ta'wil* atau diduga telah mengarah kepada suatu keburukan dan kerusakan tertentu yang jelas-jelas dan disepakati *Mu'tabar* pada hal yang sejatinya kegiatan atau perbuatan tersebut tidaklah memiliki dan mengandung suatu unsur keburukan dan kerusakan atau *Masalah*.

Hal ini serupa dan senada dengan apa yang disampaikan oleh al-Mazri sebagaimana yang telah dikutip oleh Ibn Asyur, menyatakan bahwa *Sadd Adz-Dzari* adalah pelarangan akan apa saja yang pada mulanya atau dasarnya itu boleh/halal untuk dikerjakan dan dilaksanakan, namun agar tidak terjadi dan mengarah kepada yang tidak boleh untuk dikerjakan.⁶²

Penggunaan bertujuan sesuai dengan sebuah kemaslahatan dalam umat di dunia juga akhirat secara bersamaan.⁶³ Hukum Islam memiliki maksud untuk melahirkan sebuah kebaikan dalam manusia sebagai tujuan dari bagian umat yang sudah harus menjunjung sebuah kebaikan bersama.⁶⁴ *Sadd* menjadi alternatif *ushul*

⁶² Muhammad Thahir Ibn Asyur, *Maqashid Syari'ah al-Islamiyyah*, (Petaling Jaya Malaysia: Dar An-Nafais, 2001), hlm. 365.

⁶³ Abu Ishaq Asy-Syātibi, *Al-Muwafaqat fi usul al-Syari'ah*, (Lebanon: Dārul kitab al-Ilmiyah, 2005), hal 4-16.

⁶⁴ Zarkasji Abdul Salam dan Oman Fathurohman SW, *Pengantar Ilmu Fiqh Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1994), Hal 123.

fiqh agar dalam hukum Islam memiliki sifat yang konsisten dalam membimbing sebuah kepentingan dan dalam sebuah kebutuhan tata tertib dari umatnya.⁶⁵

Metode yang digunakan oleh *Sadd Adz-Dzari'ah* merupakan suatu metode pada aslinya memiliki sifat preventif, hal tersebut merupakan suatu rangka dalam menjaga berbagai kemungkinan yang negatif terjadi, sehingga mampu mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dan memiliki efek yang mengarah kepada sesuatu yang bersifat negatif,

Metode hukum ini adalah Syaria sebagai salah satu yang mengatur berkaitan dengan sebuah perbuatan ataupun perilaku yang memiliki aspek hukum, hal tersebut belum dilakukan manusia sebagai *Mukallaf*, sehingga dalam rangka bertujuan untuk menjaganya agar tidak masuk kedalam dampak buruk dan negatif pada saat melakukannya. Demikian bukanlah dapat diartikan dalam suatu bentuk dalam perlawanan, namun disebabkan menjadi salah satu tujuan dari hukum Syariah yaitu untuk menjadikan atau melahirkan kemaslahatan/kebaikan serta untuk meminimalisir/menjauhi sebuah kerusakan/kemafsadatan.

Terjadinya sebuah kegiatan dan perilaku belum akan ingin dilakukan namun sudah dirasa akan mampu melahirkan sebuah keburukan dan kehancuran, maka untuk mengantisipasi hal tersebut terjadi maka sudah sepantasnya dan selayaknya untuk dilarang dan tidak melakukan sesuatu hal yang dapat membawa kepada sebuah tindakan/perbuatan yang merugikan dan menimbulkan kehancuran.

⁶⁵ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: RM Books, 2007), Hal 348

Metode yang bersifat preventif, maka tampilan awal pada metode ini ialah menjaga dan memagari atas berbagai macam kemungkinan kerusakan dan keburukan yang ditimbulkan atas satu perbuatan/tindakan itu tetap dilakukan.

Kaidah dasar yang berkaitan dengan metode ini ialah:

كل أمر بالرغبة إلى محذور فهو محذور⁶⁶

Kaidah tersebut berasal dari prinsip *Dar'ul Mafasid Fi At Tasyri Al Hukmi* dan kaidah tersebut merupakan kebalikan dari kaidah berikut ini:

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب⁶⁷

Sadd adz-dzariah dilihat dari segi kualitas kemafsadatannya terbagi menjadi 4 yaitu:

- a. Sebuah perbuatan yang ingin atau akan dilakukan membawa kepada sebuah kemafsadatan yang bersifat pasti.

Salah satu permisalannya yaitu ketika penggali mata air mereka menggali sumur bertepatan di depan gerbang rumah orang lain, dan hal tersebut dilakukan pada saat malam hari dalam keadaan tidak diketahui oleh pemilik rumah. Dengan demikian maka akan secara jelas menimbulkan kemafsadatan, kemafsadatan yang timbul yaitu ahlul bait dalam keadaan yang tidak mengetahui di depan gerbangnya terdapat galian akan terjatuh kedalam sumur yang digali, dikarenakan pemilik rumah tidak mengetahui apabila terdapat sumur di depan rumah. Maka dengan itu menggali lubang

⁶⁶Ali Ahmad An-Nadwi, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah-Mafbumuba, Navy'atuba, Tathawwuruba, Dirasatu Muallafatiba, Adillatuba, Mahimmatuba, Tatbbiqatuba* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1998), hlm. 106.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm 106.

akan diberikan ganjaran yang setimpal sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakannya yang sembarang menggali sumur di depan rumah orang tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu, dikarenakan apa yang dilakukannya juga dilakukan dengan kesengajaan agar mencelakakan orang lain yang tidak bersalah

- b. Sebuah Perbuatan yang pada awalnya boleh dilakukan boleh, karena memiliki sifat yang jarang membawa kepada sebuah kemafsadatan

Salah satu permisalannya yaitu ketika seseorang menjual berbagai jenis lauk dan pada sebelumnya tidak pernah menimbulkan sebuah kemudharatan bagi siapapun yang ingin membeli lauknya. Maka. Perbuatan yang seperti ini tetap akan kembali kepada hukum asalnya atau hukum awalnya yang memperbolehkan, maka bersifat mubah (boleh), dikarenakan pelarangan nya adalah apabila terdapat dugaan lauk yang dijual terdapat bahan haram dalam lauk nyan jelas akan membawa kepada kerusakan mereka yang memakannya..

Jenis yang kedua ini hukumnya kembali ke hukum asalnya yang mubah (boleh) karna penjual yang menjual makanan yang tidak memberi mudharat kepada pembelinya, yang tidak diperbolehkan adalah apabila penjual tersebut menjual yang sudah jelas tidak memberi mudharat kepada pembeli, seperti halnya dalam jenis yang ketiga berikut.

- c. Sebuah Perbuatan yang dilakukan biasanya ataupun besar kemungkinannya membawa kepada sebuah kemafsadatan

Salah satu permisalannya yaitu ketika petani anggur yang menjual anggur hasil pertaniannya ke seorang produsen minuman keras, maka hal tersebut akan sangat memungkinkan anggur yang dijual kepada mereka akan diolah untuk bisa menjadi minuman keras, maka perbuatan jual beli tersebut akan dilarang dengan keras, hal tersebut dikarenakan jual beli memiliki dugaan keras terdapat adanya sebuah perbuatan tersebut kedepannya akan membawa kepada sebuah kemafsadatan maka akan lebih baik dijadikan patokan ketika menetapkan sebuah larangan terhadap perbuatan itu.

Penjual seperti ini yang tidak diperbolehkan karena sudah jelas akan menimbulkan kemafsadatan yang banyak, apabila seseorang penjual anggur menjual anggurinya kepada produsen minuman keras, maka akan sangat memungkinkan anggur yang dijual akan diproses menjadi minuman keras.

- d. Sebuah Perbuatan yang pada dasar awalnya diperbolehkan namun dikarenakan memiliki kemaslahatan maka memungkinkan juga perbuatan yang dilakukan itu akan membawa kepada kemafsadatan juga

Salah satu permisalannya yaitu ketika kasus jual beli yang disebut *ba'i al ajal*. Jual beli tersebut akan berimplikasi kepada perbuatan riba. Para ulama berselisih paham mengenai jenis keempat ini. Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah mengemukakan apabila *dzari'ah* dalam bentuk yang keempat ini tidak dilarang, dikarenakan akan terjadi suatu kemafsadatan masih bersifat

kemungkinan. Ulama Malikiyyah dan Hanabilah berpendapat bahawa dalam bentuk keempat ini termasuk dalam perbuatan yang membawa kepada kemafsadatan.

Ulama Malikiyah dan Hanabilah memegang tiga alasan yang dikemukakan oleh Imam Malik dan Imam Ahmad ibn Hanbal dalam mendukung pendapatnya yang mengatakan bahwa bentuk keempat menimbulkan sesuatu kemafsadatan.⁶⁸

Sadd Adz-Dzari'ah apabila melihat dengan pandangan hukumnya, Al Qarafi telah membagi ke dalam tiga bagian, yaitu:⁶⁹

- a. Perbuatan hal yang sama sama disepakati untuk dilarang

Mencaci maki berhala bagi orang yang mengetahui dan menduga keras apabila penyembahan berhala merupakan hal yang akan di membalas dengan mencaci maki Allah seketika itu pula. Contoh lain juga yaitu terdapat larangan untuk menggali sumur di tengah jalan, bagi mereka yang mengetahui bahwa jalan tersebut sudah biasa dilewati dan akan mencelakakan orang. Maka hal tersebut sudah sama-sama disepakati untuk dilarang disamping kemafsadatannya bersifat jelas, kerugian yang ditimbulkan juga sangat besar.

- b. Perbuatan yang telah disepakati untuk tidak dilarang walaupun bisa menjadi jalan ataupun sarana terjadinya suatu perbuatan yang akan diharamkan.

⁶⁸ Ibid., hlm 106

⁶⁹ Munawaroh, "Sadd adz Dzari'ah dan Aplikasinya pada permasalahan Fiqih Kontemporer," Jurnal Ijtihad, Vol 12:1, (Februari 2018), Hal 63-84.

Menanam anggur, walaupun ada besar kemungkinan anggur yang ditanam untuk dijadikan khamar namun penanaman anggur tidak dilarang kerana perbuatan setelahnya yang akan mengakibatkan kemafsadatan, maksudnya adalah jual beli anggurnya yang perlu diteliti, pada siapa kita menjual anggur kita, atau hidup secara bertetangga walaupun demikian akan ada kemungkinan terjadi perbuatan zina dengan tetangga, namun hidup bertetangga tidak dilarang, karena yang mengakibatkan kemafsadatannya adalah perilaku manusianya, bukan hidup bertetangganya.

- c. Sesuatu hal yang masih diperselisihkan untuk dilarang ataupun diperbolehkan

Seperti halnya dalam memandang perempuan yang bukan muhrim, karena hal tersebut bisa menjadikan jalan terjadinya zina, juga dalam hal jual beli berjangka karena khawatir ada unsur riba.⁷⁰

Dari penjabaran diatas, maka dapat definisi metode ini adalah sebuah metode pelarangan terhadap suatu tindakan/perbuatan yang akan mengarah kepada sesuatu yang tidak diperbolehkan, dan tercakup di dalamnya (perkara-perkara yang dilarang) yang berakibat pada keburukan dan kerusakan.⁷¹

⁷⁰ bin Abdurrahman Qasas, Kaidah sadd adz dzariah' wa atsaruha al fihiyyah, (Dar al-Fikr) hal 105

⁷¹ Wahbah az-Zuhaili, Usul al-Fiqh al-Islami, (Beirut: Dar al-Fikri al- Muasir, 1986)

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang berfokus pada larangan pernikahan *antaro duo khutbah* pada Muslim Minangkabau di Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, berdasarkan tujuannya, penelitian ini tergolong kategori penelitian terapan (*applied research*), penelitian terapan dilakukan bertujuan untuk menguji, mengevaluasi dan menerapkan kemampuan suatu teori yang diterapkan dalam memecahkan masalah-masalah praktis.⁷²

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*) jenis *instrumental study* yaitu peneliti akan meneliti kasus agar tersaji suatu sudut pandang tentang suatu isu tertentu dan teori tertentu.

Dalam penelitian kali ini kasus bukanlah minat utama dari peneliti, namun ia bersifat *suportif*, sebagai gambaran untuk kasus-kasus yang sama di tempat lain. Dan dalam hal ini kasus yang ingin penulis angkat adalah terkait Larangan pernikahan *antaro duo khutbah* pada Muslim Minangkabau di Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian pada penelitian kali ini dapat diklasifikasi sebagai berikut:

⁷² Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 130.

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data inti atau pokok yang terdapat dalam penelitian ini, penelitian ini bersifat mengikat terkait dengan tema penelitian kali ini. Sumber data ini peneliti peroleh dari hasil wawancara dengan narasumber (informan).

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berguna untuk mendeskripsikan dan menjabarkan dari sumber data primer, baik dalam kapasitasnya sebagai komparasi, kritik, rekonstruksi, bahkan dekonstruksi terhadap aturan larangan pernikahan *antaro duo khutbah* pada Muslim Minangkabau di Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat.

Termasuk dalam kategori ini adalah kitab dan buku-buku karya ulama Minangkabau dan tokoh klasik maupun modern yang membahas tentang hukum aturan larangan pernikahan *antaro duo khutbah* pada Muslim Minangkabau di Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian kali ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Penelitian ini berhubungan terhadap perilaku dan kebiasaan manusia dengan responden yang diamati tidak terlalu besar, maka salah satu teknik yang juga peneliti akan lakukan adalah dengan observasi. Dalam Teknik pengumpulan data akan dilakukan dengan cara observasi, hal ini dilakukan

apabila penelitian berkenaan terhadap perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan apabila responden tidak terlalu besar.

Peneliti akan melakukan observasi mengenai bentuk pelanggaran yang terjadi dalam pernikahan *antaro duo khutbah*, dengan memperhatikan dan mengamati kejadian dalam masyarakat yang mengakibatkan lahirnya pelanggaran tersebut, juga bagaimana pandangan tokoh adat, tokoh agama, pemerintah daerah, masyarakat setempat dan pelaku juga korban dalam pelanggaran pernikahan *antaro duo khutbah*.

Peneliti dalam hal ini akan menggunakan teknik observasi non-partisipan dengan cara peneliti menjadi pengamat independen dan dilakukan dengan terstruktur dengan menggunakan angket tertutup sebagai pedoman observasi.

b. Wawancara

Proses wawancara yang akan peneliti lakukan dalam penelitian kali ini ialah wawancara dengan tidak terstruktur, wawancara tidak terstruktur ialah wawancara dapat dilakukan dengan bebas sehingga peneliti dapat tidak menggunakan pedoman wawancara yang sudah tersusun secara lengkap dan sistematis sebagai pengumpulan datanya, pedoman wawancara hanya akan ditanyakan garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Peneliti akan melakukan wawancara dengan narasumber berikut ini:

1. Tokoh adat Minangkabau, *ninik mamak* dan *datuak* sebagai perwakilan yang mengetahui latar belakang dan alasan adanya aturan larangan pernikahan *antaro duo khutbah* pada Muslim Minangkabau di

Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat.

2. Masyarakat Setempat, warga asli sebagai tolak ukur dalam melihat pelanggaran menikah *antaro duo khutbah*, apa yang masyarakat rasakan terkait adanya pelanggaran tersebut.
3. Pelaksana aturan larangan pernikahan *antaro duo khutbah* pada Muslim Minangkabau di Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat. Agar mengetahui proses pelaksanaan dan implementasi aturan larangan pernikahan *antaro duo khutbah* pada Muslim Minangkabau di Kecamatan Luhak Nan Duo
4. Korban dari aturan larangan pernikahan *antaro duo khutbah* pada Muslim Minangkabau di Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat. Agar mengetahui efek terhadap pelaksanaan dan implementasi aturan yang dirasakan serta respon korban terhadap aturan larangan pernikahan *antaro dua khutbah* pada Muslim Minangkabau di Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat.

c. Dokumentasi

Peneliti akan mengumpulkan berkas atau dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian baik itu dokumen resmi maupun dokumen pribadi jika diperlukan. Dokumen yang di maksud adalah dokumen yang terdapat dan dibawa pada saat melakukan wawancara.

Dokumen tersebut akan digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini dalam melihat siapa saja yang tercatat pernikahannya di waktu *antaro*

duo khutbah, juga sebagai modal utama dalam mencari pelaku pernikahan *antaro duo khutbah*. peneliti akan melakukan dokumentasi pada saat pelaksanaan penelitian melalui foto atau gambar, sebagai bukti nyata secara fisik bahwa peneliti telah melaksanakan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Teknik menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian kali ini mengikuti model Miles dan Huberman, yaitu akan dilakukan pada saat bersamaan dengan pengumpulan data ini berlangsung sehingga akan selesai bersamaan dengan pengumpulan data dalam waktu tertentu. Miles dan Huberman berpendapat bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sehingga datanya sudah jenuh⁷³.

Peneliti akan melakukan anticipatory setelah melakukan pengumpulan data, kemudian melakukan reduksi data, selanjutnya mendisplaykan data. Dan setelah display data peneliti akan merencanakan kerja selanjutnya sesuai dengan pemahaman dari data yang sudah didisplaykan.

Pada penelitian larangan pernikahan *antaro duo khutbah* ini penulis akan menggunakan pendekatan sosial dengan demikian penulis akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan aslinya, maka setelah itu peneliti akan menganalisis data temuan dengan menggunakan teori dari Alfred Schutz terkait fenomenologi dan teori *sadd adz dzari'ah*.

⁷³ Ibid., hlm. 321.

G. Sistematika Pembahasan

Salah satu persyaratan sebuah karya tulis dapat disebut sebagai karya ilmiah ialah sistematis, selain salah satu sebagai syarat karya ilmiah, kepenulisan secara sistematis merupakan upaya mempermudah pembaca dan peneliti agar bisa dipahami secara keseluruhan terkait tulisan tersebut. Berdasarkan alasan demikian maka karya tulis ini sistematika penulisan dan pembahasannya akan disusun dalam lima bab yang berisikan hal-hal pokok dan dapat dijadikan pijakan untuk memahami pembahasan ini.

Adapun sistematika dalam penelitian ini sebagai berikut: Pada bab pertama pendahuluan berisi berkaitan akan gambaran umum yang membuat pola dasar dan kerangka berpikir pada pembahasan tesis. Bab ini juga terdapat alasan mengapa penelitian ini dilakukan dan menggunakan metode apa ditelitinya permasalahan dalam tulisan ini, pada bab pendahuluan ini penulis membagi beberapa dalam sub bab dan diuraikan sebagai berikut.

Pada bab pendahuluan ini berisi 1) latar belakang masalah menjabarkan semua permasalahan yang peneliti gunakan sebagai alasan melakukan penelitian, 2) rumusan masalah berisikan beberapa aspek yang akan dikaji, 3) tujuan dan kegunaan penelitian, 4) Telaah pustaka didalamnya berisikan kajian terhadap penelitian terdahulu guna sebagai pembeda dari penelitian sebelumnya yang pernah ada, 5) Kerangka teoritik didalamnya berisikan tentang teori yang akan digunakan untuk menganalisis temuan penelitian 6) Metode Penelitian dalam metode penelitian akan menjabarkan bagaimana peneliti akan mendapatkan data juga

bagaimana cara peneliti menganalisis terkait hasil temuan penelitian 7) sistematika penulisan berisi sistematis peneliti menulis penelitian.

Pada bab yang kedua ini memberikan keterangan tentang beberapa hal yaitu berkenaan dengan larangan pernikahan yang memuat berkaitan dengan Larangan Pernikahan dalam Hukum Islam, Larangan Pernikahan dalam Hukum Positif dan Larangan Pernikahan dalam Hukum Adat. Pada bab ketiga ini memaparkan dan menjelaskan hasil yang diperoleh berdasarkan data yang didapatkan guna penelitian tentang permasalahan larangan pernikahan *antaro duo khutbah* pada Muslim Minangkabau di Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, yaitu kondisi sosial dan budaya masyarakat Muslim Luhak Nan Duo, Praktik larangan pernikahan *antaro duo khutbah* dan alasan terjadinya pelarangan.

Pada bab keempat ini menganalisis hasil penelitian yang telah diperoleh berkaitan dengan larangan pernikahan *antaro duo khutbah* pada Muslim Minangkabau di Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat dengan Larangan Pernikahan sebagai Fenomena sosial yang dikemukakan oleh dan Kemafsadatan dalam larangan Pernikahan antaro *duo khutbah*. Pada bab penutup kali ini kesimpulan dan saran merupakan sebagai tanda akhir dari penelitian yang telah dilakukan dan kemudian ditulis dalam bentuk kesimpulan dari peneliti serta saran-saran dari peneliti terhadap penelitian yang dianggap perlu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan larangan pernikahan *antaro duo khutbah* dalam praktiknya terdapat pada restu dari *ninik mamak*. *Ninik mamak* berkuasa penuh atas berlangsung apa tidaknya suatu pernikahan. Restu *ninik mamak* harus didapatkan sebelum mendaftarkan pernikahan ke KUA. Sehingga pelarangan pernikahan itu terjadi dalam proses minang meminang yaitu saat penentuan waktu yang diwakilkan oleh *ninik mamak* sebagai penanggung jawab atas anak kemenakan nya, maka ketika larangan pernikahan sudah disepakati pasangan calon pengantin akan mencari jalan keluar lain untuk bisa tetap melangsungkan pernikahan
2. Dasar pelarangan pernikahan *antaro duo khutbah* setelah melalui kajian intersubjektif dalam fenomenologi Schutz yang digunakan untuk menjawab latar belakang sebuah motif yang menjadi landasan dalam tingkah laku maupun dalam mengambil tindakan, motif sebab dari pelarangan ini adalah latar belakang keluarga masyarakat minang sudah sangat terikat dengan tradisi yang ada maka hal tersebut yang menjadikan mereka patuh terhadap hukum adat.

Keyakinan masyarakat minangkabau terkhusus Luhak Nan Duo yang meyakini pernikahan tidak akan panjang menimbulkan perceraian ekonomi keluarga yang memburuk perselingkuhan bahkan sampai menyangkut nyawa, lingkungan masyarakat yang kental dengan adat.

Terdapat larangan pernikahan *antaro duo khutbah* karena masyarakat Luhak Nan Duo mayoritas adalah petani sawit jadi para masyarakat sibuk pergi ke kebun sawit masing masing sehingga keadaan kampung sepi selain itu untuk Menghargai dua khutbah suci Menurut pemahaman nenek moyang Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat larangan perkawinan tersebut terkait dengan tidak bolehnya khutbah yang sangat sakral diapit oleh khutbah yang suci. Khutbah yang sakral adalah Khutbah nikah sedangkan Khutbah yang suci adalah Khutbah kedua hari raya.

3. Pelarangan pernikahan *antaro duo khutbah* dalam perspektif sadd adz-dzari'ah masuk kedalam kemafsadatan yang bersifat pasti Kemafsadatan yang pasti terlihat dari sanksi yang diberi oleh pemuka adat apabila melanggar adat dengan tetap melangsungkan pernikahan *antaro duo khutbah* tanpa restu dari ninik mamak.

Mereka yang melanggar akan diberikan sanksi berupa diusir dari kampung dan diputuskan nya tali silaturahmi antar keluarga hal ini lah yang merupakan perbuatan yang sangat tidak baik untuk dilakukan. Walaupun demikian perbuatan ini masuk ke dalam wilayah kesepakatan yang sudah disepakati oleh seluruh masyarakat karena merupakan adat yang sudah dipegang dari zaman dulu, sehingga masyarakat kemudian mempraktekkan hukum tersebut bukan dalam rangka untuk meyakini tapi untuk menghargai hukum adat yang berlaku.

B. Saran

Kepada lembaga adat terkhususnya pemuka adat suku Luhak Nan Duo sebagaimana yang kita ketahui bahwa Islam adalah agama yang damai sehingga dengan dibentuknya sanksi adat yang penulis sebutkan di atas akan menimbulkan perpecahan dalam masyarakat, maka untuk pemuka adat atau yang diwakilkan oleh para ninik mamak di setiap keluarga untuk lebih memiliki pemikiran yang luas dan terbuka, tidak langsung mereka yang menginginkan pernikahan pada waktu yang dilarang langsung direpson dengan tidak baik, melainkan diberikan pengertian yang lebih mendalam, dan masukan-masukan yang membangun sehingga membuat calon pengantin juga memiliki pertimbangan lebih matang kedepannya.



DAFTAR PUSTAKA

1. Alquran/Ilmu Alquran Tafsir/Tafsir Al Quran

Departemen Agama, *Al Quran Dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2010.

2. Hadits/Syarah Hadist/Ilmu Hadist

Bukhari, Abu Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Sahih Bukhari*, Kairo: Dar Ibnu Hasyim, 2004.

3. Fiqh/Ushul Fiqh/Hukum Islam

Al-Jaziri, Abdurrahman, *Al-Fiqh 'Ala Madzahibil Al-Arba'ah*, Mesir: Al-Maktabah At Tijariyah Al Kubra, 1969.

Al-Imam, Muhammad Ibn Idris, *As-Syafi'i, Kitab Al-Umm*, Beirut: Darul Wafa, 2001.

Al Shiddieqy, Hasbi Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

An-Nadwi, Ali Ahmad, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah-Mafbumuba, Navy'atuba, Tathawwuruba, Dirasatu Muallafatiba, Adillatuba, Mahimmatuba, Tatbbiqatuba*, Damaskus: Dar al-Qalam, 1998.

Arifin, *Menikah untuk Bahagia Fiqih Nikah dan Kamasutra Islami* Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013.

Asy-Syatibi, Ishaq Abu, *al-Muwafaqat fi usul al-Sari'ah*, Lebanon: Darul Kitab Al-Ilmiyah, 2005.

- Az-Zuhaili, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar Al-Fikri Al-Muasir, 1986.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh al-Islam Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Betawi, Usman, “Nikah Tahlil Dalam Hukum Islam”, Jurnal *Hukum Responsif*, 2019.
- Fatimatuz, Zahro, “Pernikahan Terlarang Dalam Perspektif Islam”, Jurnal *Hukum*, November 2020.
- Fatihuddin, Abul Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, Surabaya: Terbit Terang, 2006.
- Fitriah, Wardi, *Nikah Mut'ah*, Kuala Lumpur: BS Print SDN, 2015.
- Hamdani, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hermanto, Agus, “Larangan Perkawinan Perspektif Fiqh dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia”, Jurnal *Muslim Heritage*, Vol. 2, Nomor 1 Mei 2017.
- Ibrahim, Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Perkawinan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- Ilham, Muhammad, “Nikah Beda Agama dalam Kajian Hukum Islam dan Tatanan Hukum Nasional”, Jurnal *Syariah Dan Hukum*, 2020.
- Ismail, “Faktor dan Dampak Perkawinan Dalam Masa Iddah (Studi Kasus di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah)”. Jurnal *Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 2017.

Marlin, Devi, “Larangan Menikah Satu Kaum Dalam Masyarakat Suku Pekal Ditinjau Dari Perspektif Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko)”, Jurnal *Manthiq*, Vol. 2, Nomor 2 November 2017.

Mahmudah, Risalatul, “Larangan Menikah Di Bulan Safar Perspektif Konstruksi Sosial”, Jurnal *KeIslaman* Vol. 7 Nomor 2 2021.

Miftah, Farid, *Masalah Nikah dan Keluarga*, Jakarta: Gema Insani, 1999.

Muchlis, Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyyah dan Fiqhiyyah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

Munawaroh, H. “Sadd al-Dzari'ah dan Aplikasinya pada permasalahan Fiqih Kontemporer”, Jurnal *Ijtihad*, 2018.

Mustafid, “Larangan Perkawinan Bulan Tuwun Ditinjau Menurut Maqashid Syariah”, Jurnal *Syariah dan Hukum*, Vol. 3, Nomor 2 September 2021.

Naila, Fitri, “Larangan Perkawinan dalam UUP No 1 Tahun 1974 dan KHI Perspektif Filsafat Hukum Islam” *Journal of Islamic Law*, Vol. 4, Nomor 1 Januari 2020.

Nurani, Winanengsih, “Larangan Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Relevansinya dengan Al Quran”, Jurnal *hukum Pelita*, 2020.

Prayitno, Hadi Muhammad, “Larangan Menikah Di Bulan Suro Perspektif Hukum Adat Jawa Dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ngampelrejo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban)”, *Journal of Sharia*, Vol. 21, Nomor 2 2022.

Rajafi, Ahmad, “Larangan Muslimah Menikah Dengan Ghair Al-Muslim (Suatu Kajian Interdisipliner)”, Jurnal *Al-Adalah* Vol. 10, Nomor 4 Juli 2012.

Rizka, Bakhtiar, “Sadd Adz-Dzari'ah dan Aplikasinya pada Fatwa Bidang Kesehatan Majelis Ulama Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 2021.

Salam, Zarkasji Abdul, *Pengantar Ilmu Fiqh Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1994.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2009.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Tahir, Muhammad, “Studi Komparatif Larangan Perkawinan Antara Hukum Adat, Hukum Perdata dan Hukum Islam”, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 2022.

Tafkhim, Muhammad, “Saddu Al- Dzari’Ah Dalam Muamalah Islam Dasar Hukum Sadd Al- Dzari’Ah, ”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2019.

Thahir, Muhammad Ibn Asyur, *Maqasid Syari'ah al-Islamiyyah*, Malaysia: Dar An-Nafais, 2001.

Tihami, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Zailani, “Analisis Hadits Larangan Menikah ketika Ihram”, *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 18, Nomor 1 Januari 2012.

Zahri, Ahmad, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1976.

4. Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Perkawinan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

5. Metode Penelitian

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2019.

6. Lain-Lain

Alade, “Pertentangan Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Minangkabau Dalam Novel Mencari Cinta Yang Hilang Pertentangan Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Minangkabau Dalam Novel Mencari Cinta Yang Hilang Lareh Nan Panjang Kota Padang”, *Journal of Family Studies*, 2020.

Alif, Muhammad, “Komunikasi Antar Budaya Dalam Pernikahan Adat Minangkabau Di Kota Banjarbaru”, *Journal of Communication Studies*, Vol. 1, Nomor 1 Maret 2016.

Amin, Muhammad Suma, *Kawin Beda Agama di Indonesia*, Tangerang: Lentera Hati, 2015.

Anwar, Desi, *Kamus Bahasa Indonesia Modern*, Surabaya: Amelia, 2002.

Arifandi, Firman, *Serial Hadist Cinta Terlarang*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Asmaniar, “Perkawinan Adat Minangkabau”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 7, Nomor 2 Desember 2018.

Azra, Velly Farhana, “Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (Kan) Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Nagari Koto Baru Kabupaten Solok

Berdasarkan Perda Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008”, *Jurnal Diponegoro Law Journal*, 2017.

Dikhorir, Afnan, “Mitos Larangan Menikah antara Orang Jawa dengan Orang Sunda dalam Perspektif Masyarakat Modern”, *Jurnal Sastra Kearifan Lokal*, Vol. 2, Nomor 1 Agustus 2022.

Ehlers, Anke. *Intrusive Re-Experiencing in Post-Traumatic Stress Disorder: Phenomenology. Theory, and Therapy* *Intrusive ReExperiencing in Post-Traumatic Stress Disorder: Phenomenology, Theory, and therapy*. Inggris: University of Oxford, 2004.

Hasan, Ali Muhammad, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006.

Huda, Mahmud, “Larangan Menikah Pada Tradisi Kebo Balik Kandang Menurut Ulama”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7, Nomor 1 April 2022.

Ikrar, Abadi, “Keluarga Sakinah (Perkawinan Menurut Adat Dan Perubahan Sosial Masyarakat Minangkabau)”, *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 22, Nomor 1 Juni 2021.

Krismawati, Dwi, “Tradisi Larangan Menikah Ngakor-Ngulon (Studi Fenomenologi di Desa Sukorejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk)”, *Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya*, Vol.24, Nomor 1 Maret 2022.

Kuzari, Achmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Ma'luf, Louis, *Al-Munjid fi Al-Lubab wa Al-A'lam*, Damaskus: Dar Al Masyriq, 2008.

Mahmudah, Risalatul, “Larangan Menikah Di Bulan Safar Perspektif Konstruksi Sosial”, Jurnal *KeIslaman*, Vol. 7 Nomor 2 2021.

Merita, Auli, “Makna Tradisi Larangan Menikah Antar Desa Adumanis Dan Desa Betung Kabupaten Oku Timur”, Jurnal *Komunikasi dan Budaya*, Vol. 1 Nomor 02 2020.

Munawir, Ahmad Warson, *Kamus Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Octaviana, Frisca. *Implementasi Makna Simbolik Prosesi Pernikahan Adat Jawa Tengah Pada Pasangan Suami Istri*, Jawa Tengah: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.

Oktriasari, Atiek Walidaini, *Perhitungan Hari Baik Dalam Pernikahan (Studi Fenomenologi Pada Keluarga Muhammadiyah Pedesaan Di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk)*, Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, 2016.

Yulita, Ona, “Akulturasi Budaya Pernikahan Minangkabau dengan Transmigrasi Jawa di Kabupaten Solok Selatan Sumatera Barat”, Journal *Ideas*, Vol. 7 Nomor 2 Mei 2021.

Suriyaman, Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

Sudarto, *Masailul Fiqhiyah al-Haditsah*, Yogyakarta: Qiara Media, 2019.

Wulansari, Dewi, *Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2010.

Zailani, “Analisis Hadits Larangan Menikah ketika Ihram”, Jurnal *Ushuluddin*, Vol. 18, Nomor 1 Januari 2012.